

**PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP PENANGANAN
KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) di
UPTD PPA KABUPATEN REJANG LEBONG
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Dalam Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh:

Ranti Oktaviana

22621034

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

TAHUN AJARAN 2026

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

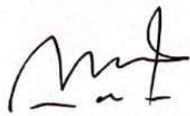
Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Ranti Oktaviana** mahasiswi IAIN yang berjudul **“Pendampingan Hukum Terhadap Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di PPA DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong”** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

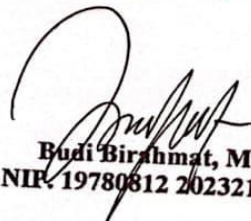
Curup, 28 Juli 2026

Pembimbing I



Dr. Syarial Dedi., M.Ag
NIP. 19781009 200801 1 007

Pembimbing II



Budi Birahmat, M.I.S
NIP. 19780812 202321 1 007

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ranti Oktaviana
NIM : 22621034
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pendampingan Hukum Terhadap Penanganan Kasus
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
di PPA DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 30 Juni.....2026
Penulis

Ranti Oktaviana
NIM. 22621034





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No. 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 536 /In.34/FS/PP.00.9/07/2026

Nama : **Ranti Oktaviana**
NIM : **22621034**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Pendamapingan Hukum Terhadap Penanganan Kasus KDRT di UPTD PPA Kabupaten Rejang Lebong**

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : **Rabu, 08 Juli 2026**
Pukul : **08.00 s/d 09.30 WIB**
Tempat : **Ruang III Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Pefriyadi, S.E., M.M
NIP. 19870201 202012 1 003

Sekretaris,

Ridhokimura Soderi, M.H
NIP. 19930720 202012 1 002

Penguji I

Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A
NIP. 19750406 201101 1 002

Penguji II

Lutfi Elfalahi, S.H., M.H
NIP. 19850429 202012 1 002

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**

Dr. Mabruur Syah, S.Pd.I, S.IPL, M.H.I
NIP. 19800818 200212 1 003

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis curahkan kepada Allah Subhanallahu Ta'Ala yang telah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Shalawat serta salah semoga senantiasa terurah kepada naabi muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju jalan yang penuh ilmu pengetahuan dan kebaikan. Dalam penyusunan penelitian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak pelajaran dan pengetahuan dalam proses penyusunannya. Penulis juga banyak mendapatkan bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak baik bersifat moril maupun material. Oleh karena itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Ibu Dr. Eka Apriani, M.Pd. selaku Wakil Rektor I IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Sakut Anshori , S.Pd.,I M.Hum. selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Sagiman, M.Kom. selaku Wakil Rektor III IAIN Curup .
5. Bapak Dr. Mabrur Syah, S.Pd., S.IPI., M.H.I. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
6. Ibu Dr. Laras Shesa, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
7. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
8. Bapak Sidiq Aulia, M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
9. Bapak Dr. Syahril Dedi, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Budi Birahmat, M.I.S. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, bimbingan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

10. Bapak Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A. selaku penguji 1, bapak Lutfi Elfalahi, S.H., M.H selaku penguji 2, bapak Ridhokimura Soderi, M.H. selaku sekretaris, dan bapak Pefriyadi, S.E., M.M selaku ketua siding, terima kasih atas kesediannya meluangkan waktu untuk membaca dan memberikan saran perbaikan pada skripsi ini.
11. Seluruh dosen prodi studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu dan membimbing, serta kesabaran selama proses pembelajaran.
12. Seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Syariah Islam yang telah membantu dalam kelancaran pengurusan administrasi akademik selama masa perkuliahan.
13. Bapak/Ibu Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengadilan Penduduk, dan Keluarga Berencana Rejang Lebong yang telah bersedia mengulurkan waktu menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini.
14. Kedua orangtua tercinta, bapak tercinta Bapak Erizal dan ibu saya, Ibu Nur'aini. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terima kasih atas segala bentuk kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan yang kalian kasih dan menjadi rumah yang tidak pernah menutup pintunya. Besar harapan penulis, semoga apa dan siapa selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang penulis raih dimasa yang akan datang.
15. Untuk saudara dan kakak ipar tersayang, Onang Ririn Oktavianti, Abang Rahmat Reza Alfikri, Abang Rizki Ramadhan dan Kakak iparku, Kakak Avenisi Lasmana, Ayuk Karlin Dwi Utami, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya atas dukungan, doa, dan semangat yang kalian berikan, bahkan disaat aku merasa kehilangan arah, dan hampir menyerah. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dan rezeki-Nya dalam setiap Langkah.
16. Untuk keponakanku tersayang Annisa Miftahul Jana, Alissa Khumaira Putri, dan Muhammad Kalandra Zaka, ditengah lelahnya perjalanan menyelesaikan

skripsi ini, terima kasih telah menjadi sumber semangat dan keceriaan ditengah hari – hari yang penuh kelelahan. Tawa kecilmu sering kali menjadi pengingat bahwa setelah kesulitan, selalu ada alasan untuk tersenyum. Terima kasih telah menjadi bagian kecil dalam perjalanan penulis dari bantu kuliah hingga skripsi.

17. Kepada teman seperjuangan penulis, Qoriatul Aini Oktari Putri, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi rekan yang selalu hadir dalam setiap tahapan penelitian, mulai dari proses pengumpulan data di lapangan hingga bersama-sama menghadapi berbagai revisi. Semua pengalaman, kerja sama, dan perjuangan yang telah kita lalui.
18. Kepada sahabat terbaik, Alya Damayanti, Shintya Getri dan Nurvia Okta Dewi Pratami, terima kasih atas segala dukungan, doa, serta kebersamaan yang selalu diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi tempat penulis berbagi cerita, keluh kesah, dan memberikan semangat di setiap tahap yang dilalui. Kehadiran kalian memiliki arti yang sangat besar bagi penulis dan menjadi salah satu penyemangat dalam menyelesaikan perjalanan ini.
19. Kepada teman-teman terbaik penulis, "CEO KAYA RAYA", yaitu Nelva Sintia dan Suci Anggraini, terima kasih atas kebersamaan, perhatian, dan dukungan yang selalu kalian berikan. Terima kasih karena selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita, menghibur, serta memberikan semangat kepada penulis dalam setiap proses yang dilalui. Kehadiran kalian sejak masa putih biru hingga saat ini menjadi bagian yang sangat berarti dalam perjalanan hidup penulis.
20. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan HKI Angkatan 2022 atas suka dan duka yang telah di lalui selama menjalani studi di IAIN Curup dan menjadi keluarga baru dalam perjalanan menempuh pendidikan di prodi HKI dari awal hingga masuk.
21. Terima kasih kepada Park Chanyeol, Jung Jaehyun, Na Jaemin, Mark Lee, dan Eom Seonghyeon, serta grup K-pop EXO, NCT, dan CORTIS, yang

secara tidak langsung telah menjadi sumber hiburan dan penyemangat bagi penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Karya, musik, dan berbagai konten yang kalian hadirkan mampu menjadi *mood booster* di saat penulis merasa lelah, jenuh, dan kehilangan semangat dalam menyelesaikan setiap tahap penulisan skripsi. Terima kasih telah menjadi penyemangat yang menemani perjalanan ini hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

22. Dan terakhir untuk diriku sendiri, Terima kasih telah bertahan dan berjuang hingga sejauh ini. Terima kasih untuk setiap air mata, lelah, doa, dan usaha yang tidak pernah dilihat orang lain. Perjalanan ini memang tidak mudah, tetapi kamu berhasil melewatinya. Saya bangga ada diri saya sendiri karena tidak mudah untuk menyerah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, Juli 2026

Ranti Oktaviana

ABSTRAK

Pendampingan Hukum Terhadap Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di PPA DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong)

Oleh : Ranti Oktaviana

Penelitian ini membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pendampingan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA. Latar belakang penelitian ini menunjukkan fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban mengalami dampak fisik, penderitaan psikologis, sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan UPTD PPA berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum, pendampingan psikologis, dan pemulihan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di PPA DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pendampingan hukum terhadap korban KDRT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang ditemukan di Kabupaten Rejang Lebong meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran rumah tangga. Dari ketiga bentuk tersebut, kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga merupakan kasus yang paling banyak ditangani. Faktor penyebab terjadinya KDRT antara lain masalah ekonomi, kurangnya komunikasi dalam keluarga, kecemburuan, perselingkuhan, serta rendahnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Pendampingan hukum di UPTD PPA Kabupaten Rejang Lebong dilakukan melalui penerimaan pengaduan, konsultasi hukum, pendampingan selama proses hukum, serta koordinasi dengan lembaga bantuan hukum narendradhipa, dan psikolog. Selain memberikan perlindungan hukum, UPTD PPA juga memberikan pendampingan psikologis untuk membantu pemulihan korban. Pelaksanaan pendampingan masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, serta keterbatasan sumber daya. Meskipun demikian, pendampingan yang diberikan telah membantu korban memperoleh perlindungan hukum, meningkatkan keberanian untuk melaporkan tindak kekerasan, dan mendukung penyelesaian perkara secara lebih efektif.

Kata Kunci : *Pendampingan Hukum, KDRT, UPTD PPA*

ABSTRACT

Legal Assistance in Handling Domestic Violence (KDRT) Cases at UPTD PPA DP3APPKB of Rejang Lebong Regency

By: Ranti Oktaviana

This study examines domestic violence (KDRT) and the legal assistance provided by the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA). The background of this research is based on the continuing occurrence of domestic violence, which causes physical injuries, psychological trauma, social problems, and economic hardship for victims. Therefore, the existence of UPTD PPA plays an important role in providing legal protection, psychological assistance, and recovery services for victims of domestic violence.

This research is a field study employing an empirical juridical approach. The data were collected through interviews, observations, and documentation at UPTD PPA DP3APPKB of Rejang Lebong Regency. The collected data were analyzed using a descriptive qualitative method to obtain a comprehensive understanding of the implementation of legal assistance for victims of domestic violence.

The results of this study indicate that the forms of domestic violence identified in Rejang Lebong Regency include physical violence, psychological violence, and domestic neglect. Among these three forms, physical violence and domestic neglect were the most frequently reported and handled cases. The factors contributing to domestic violence include economic problems, lack of communication within the family, jealousy, infidelity, and a limited understanding of the rights and responsibilities of family members. Legal assistance at the UPTD PPA of Rejang Lebong Regency is provided through the receipt of complaints, legal consultation, legal assistance throughout the judicial process, and coordination with the Narendradhipa Legal Aid Institute and psychologists. In addition to providing legal protection, the UPTD PPA also offers psychological assistance to support the recovery of victims. The implementation of legal assistance still faces several challenges, including low public awareness of the law, victims' economic dependence on the perpetrators, and limited resources. Nevertheless, the assistance provided has helped victims obtain legal protection, increased their confidence to report acts of domestic violence, and supported a more effective resolution of cases.

Keywords: Legal Assistance, Domestic Violence, UPTD PPA.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Kajian Terdahulu.....	6
G. Metode Penelitian Hukum.....	8
 BAB II LANDASAN TEORI	
13	
A. Tinjauan Umum Tentang Pendampingan Hukum.....	13
1. Pengertian Pendampingan Hukum	13
2. Perlindungan Hukum Psikolog.....	16
3. Lembaga Bagian Hukum (LBH) Narendradhipaa.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	19
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	19

2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Keluarga	24
3. Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga Keluarga.....	26
4. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Keluarga	29
C. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Rejang Lebong (UPTD PPA)	32
BAB III GAMBARAN UMUM UPTD PPAREJANG LEBONG.....	35
A. Profil UPTD PPA.....	35
B. Sejarah singkat berdirinya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Rejang Lebong (UPTD PPA).....	35
C. Visi dan Misi UPTD PPA	38
D. Struktur Organisasi UPTD PPA Rejang Lebong.....	39
E. Tata Kerja UPTD PPA	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Bentuk – bentuk Kasus KDRT di Dalam Kabupaten Rejang Lebong .	41
B. Pendampingan Hukum UPTD PPA Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	50
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Sarann.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Landasan Teori

Pernikahan adalah ikatan lahir batin laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan warahmah berdasarakan ajaran islam.¹ Selain itu, pernikahan merupakan salah satu syariat Islam. Sebuah hubungan dalam keluarga dimulai dari pasangan suami istri. Hubungan yang sehat dan kuat antar pasangan juga sangat berdampak baik terhadap keberlangsungan pernikahan. Sesuai perintah Allah yang ada pada Q.A Ar-Rum ayat 21 sebagaimana berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Rumah tangga adalah suatu ikatan suami dan istri yang terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dasar ikatan hukum dan agama serta memiliki tujuan membangun keluarga yang harmonis. Keutuhan, kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga dapat terganggu apabila sikap perilaku tidak mampu dikendalikan. Akibatnya, dapat terjadinya kekerasan atau kejahatan dalam rumah tangga yang membuat anggota keluarga merasa tidak aman dan ketidakadilan bagi anggota keluarga. Namun dalam kenyataannya, tidak semua rumah tangga mampu mempertahankan kondisi yang harmonis. Berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan keluarga sering kali

¹Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

memicu terjadinya konflik yang berujung pada Tindakan kekerasan. Berbagai perselisihan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga sering kali berujung pada terjadinya KDRT.

Kekerasan terhadap istri masih menjadi salah satu permasalahan social yang serius. Namun, kasus tersebut sering kali tidak mendapatkan perhatian yang memadai karena masih dianggap sebagai urusan pribadi keluarga. Selain itu, keterbatasan data yang akurat, kuatnya budaya patriaki yang menempatkan suami sebagai pihak yang memiliki kekuasaan dominan dalam kehidupan rumah tangga, serta adanya anggapan bahwa kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga, perkawinan merupakan persoalan internal keluarga menyebabkan kasus KDRT akibatnya, banyak kasus yang tidak terungkap.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan dampak negatif bagi korban, baik secara fisik maupun psikis. Korban Kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami berbagai dampak terhadap korban. Penderitaan tersebut tidak hanya berupa fisik, tetapi juga kesulitan ekonomi akibat nafkah tidak terpenuhi, serta penderitaan psikologis yang dapat menimbulkan rasa takut dan tidak percaya diri, sedangkan korban yang mengalami kekerasan secara seksual seperti adanya pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan setiap tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran terhadap anggota keluarga dalam rumah tangga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. ²KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk perlakuan diskriminasi yang harus dicegah serta ditangani secara serius. KDRT tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga dapat menyebabkan gangguan psikologis korban hingga menyebabkan trauma, hilangnya rasa percaya diri, gangguan kesehatan mental, keretakan

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Pasal 1 ayat 1

hubungan keluarga, bahkan berdampak terhadap tumbuh kembang anak yang hidup dalam lingkungan kekerasan. Oleh karena itu, KDRT tidak dapat dipandang sebagai persoalan pribadi semata, melainkan sebagai permasalahan sosial dan hukum yang memerlukan perhatian berbagai pihak.

Berdasarkan data komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan), data yang termuat dalam sistem informasi komnas perempuan. Pada tahun 2022 tercatat 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan, sedangkan pada tahun 2023 jumlah tersebut menurun 401.975 kasus.³ Namun, penurunan ini tidak menunjukkan berkurangnya kasus kekerasan, karena masih dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pelaporan dan berbagai hambatan yang dialami korban. Meskipun mengalami penurunan secara statistik, angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih tergolong tinggi. Komnas perempuan menyebutkan bahwa data yang tercatat hanya menggambarkan sebagian dari kasus yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, upaya perlindungan dan pendampingan terhadap korban KDRT masih perlu terus diperkuat.

Rendahnya tingkat pelaporan kasus KDRT disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rasa takut terhadap pelaku, ketergantungan ekonomi, tekanan keluarga, serta stigma sosial yang menganggap persoalan rumah tangga sebagai urusan pribadi yang tidak perlu diketahui orang lain. Akibatnya, banyak korban yang memilih untuk bertahan dalam situasi kekerasan tanpa mendapatkan perlindungan yang memadai. Kondisi tersebut dapat menyebabkan trauma berkepanjangan, hilangnya rasa aman, menurunnya kualitas hidup korban, bahkan berdampak terhadap perkembangan psikologis anak yang turut menyaksikan atau mengalami KDRT.

³ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2024

Menurut data dari unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) Kabupaten Rejang Lebong, ⁴pada tahun 2022 kasus KDRT berjumlah 14 kasus, kemudian pada tahun 2023 sebanyak 14 kasus, pada tahun 2024 tercatat 14 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa Sebagian besar kasus kekerasan yang terjadi merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). kekerasan mayoritas kasus tersebut terjadi dalam rumah tangga, dengan jumlah mencapai 42 kasus yang dominan oleh kasus kekerasann dalam rumah tangga (KDRT). Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tercatat 39 kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 2 perlanataran, dan 1 kasus berikatan dengan gangguan mental. Data ini mengindikasikan bahwa permasalahan kekerasan, terutama dilingkungan dalam rumah tangga, masih menjadi permasalahann yang serius dan memerlukan perhatian lebih.

Sebagai upaya memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, pemerintah membentuk berbagai lembaga pelayanan, salah satunya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). UPTD PPA merupakan lembaga yang memberikan layanan pengaduan, pendampingan, perlindungan, penjangkauan, mediasi, rehabilitasi, hingga bantuan hukum kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.⁵ Kehadiran UPTD PPA diharapkan mampu memberikan perlindungan yang optimal serta menjamin terpenuhinya hak-hak korban selama proses penyelesaian perkara.

Berdasarkan peraturan Menteri perberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan anak republik Indonesia Nomor 13 tahun 2020 pasa 1 ayat (1)⁶ juga mengungkapkan dengan tegas bahwanya “perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk melindungi dan

⁴ UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Rejang Lebong, Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2022-2024

⁵ Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pedoman Pembentukan UPTD PPA.

⁶ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan, Pasal 1 ayat (1).

memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui peraturan yang konsisten, terstruktur dan berkelanjutan.”⁷ Pasalnya, secara fundamental setiap anggota masyarakat yang merupakan warga negara memiliki hak untuk memperoleh rasa nyaman serta leluasa segala wujud kekerasan. Walaupun undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 telah hadir, namun tantangan dalam implementasinya masih tinggi. Minimnya pengetahuan korban tentang hak-hak mereka, stigma sosial yang melekat, serta hambatan dalam mengakses layanan bantuan hukum membuat upaya penanganan KDRT juga menjadi tidak optimal. Oleh sebab itu, dibutuhkan pemahaman yang mendasar mengenai penanganan kasus KDRT agar menjadi lebih efektif.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian, Sebagian besar penelitian mengenai hukum KDRT lebih fokus pada perlindungan hukum bagi korban dan penegakan hukum terhadap pelaku. Sementara itu, penelitian tentang pendampingan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) di kabupaten rejang lebong masih terbatas. Selain itu, Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya di kaji dari sudut pandang hukum positif. Kajian yang menghubungkan pendampingan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan perspektif hukum Islam juga masih sedikit. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena membahas pendampingan hukum korban KDRT oleh UPTD PPA rejang lebong serta meninjaunya berdasarkan prinsip hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam upaya meningkatkan perlindungan dan pendampingan hukum bagi korban KDRT.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam judul, ‘**Pendampingan Hukum Terhadap Penanganan Kasus**

⁷ Kementerian Negara. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana, Pasal 1 ayat (1)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di UPTD PPA Kabupaten Rejang Lebong”.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini diperlukan agar pembahasan tidak terlalu jauh dari judul pembahasan. Penelitian ini hanya membahas tentang Pendampingan Hukum Terhadap Penangan Kasus KDRT di UPTD PPA Fokus masalah yang diteliti terletak pada bagaimana upaya UTD PPA terkait pendampingan kasus KDRT dalam mengatasi kasus KDRT di UPTD PPA Rejang Lebong.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk-bentuk kasus KDRT di Kabupaten Rejang Lebong??
2. Bagaimana Pendampingan Hukum UPTD PPA Terhadap Kasus KDRT?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah terurai, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Bentuk-bentuk Kasus KDRT di Kabupaten Rejang Lebong?
2. Untuk Mengetahui Pendampingan Hukum UPTD PPA Terhadap Kasus KDRT?

E. Manfaat Penelitian

1. Maanfaat Teoritis

Secara Teori, Peneliti berharap penelitian ini menjadi bentuk kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai sumber pemikiran tentang kekerasan dalam rumah tangga. Hasil Penelitian diharapkan agar nantinya dapat menjadi referensi pada penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, Peneliti berharap pada pelitian ini dapat menjadi bentuk kontribusi, dengan memberikan gambaran dan menambah wawasan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dalam bidang yang sama.

F. Kajian litelatur

1. Yusnita "Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Anak". (Studi Kasus Desa Bandarji Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang), Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Tahun 2018. Skripsi ini menjelaskan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap anak masih menjadi permasalahan yang sering terjadi. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Apabila Orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, sesuai dengan ketentuan yang berlaku".⁸
2. Rizka Maemanah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2022. Dengan judul Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan. setelah penulis menelusuri dan memahami bahwa dalam penelitian tersebut berfokus pada korban kekerasan dalam rumah tangga. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, penulis mengetahui bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi terhadap anak dalam rumah tangga, kekerasan fisik berupa pemukulan menggunakan alat maupun tidak menggunakan alat. Kekerasan psikis anak menerima kata-kata kasar, dituduh dan penghinaan. Kekerasan anak secara sosial berupa kurangnya perhatian dari orangtua, anak tidak diberikan biaya hidup, anak tidak mendapatkan biaya pendidikan dari orangtua. Kedua, dampak kekerasan yang dialami anak berupa luka, memar, benjolan, rasa malu

⁸ Yusnita, *Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak (Studi Kasus Desa Bandarji Kecamatan Sikap dalam Kabupaten Empat Lawang)*. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah 2018. 2.

bertemu orang lain, mengasingkan diri dari lingkungan keluarga, dan renggangnya hubungan antara pelaku kekerasan dengan anak yang menjadi korban kekerasan. Dari tinjauan pustaka penulis menemukan persamaan peneliti ini yaitu sama-sama membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).⁹

3. Diah Rahmi Fantari (2019), Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Pemukulan Suami Terhadap Istri Ditinjau dari Hukum Islam. Di dalam penelitian yang dilakukan peneliti yaitu banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan fisik. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena perbedaan pendapat, faktor ekonomi, nusyuz istri dll. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan segala bentuk yang dilakukan terhadap istri baik secara fisik maupun non fisik. Dengan lahirnya UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini setidaknya ada titik terang untuk melindungi hak-hak perempuan dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan proposal dalam penelitian ini membahas mengenai Penyelesaian Kasus KDRT di DP3APPKB di Rejang Lebong.¹⁰

G. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian normatif empiris yang berfokus mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi secara nyata dalam masyarakat.¹¹ Penelitian normative empiris merupakan jenis penelitian lapangan dikarenakan penelitian normative empiris bertujuan untuk menekankan penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem

⁹ Rizka Maemanah, "Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), 7.

¹⁰ Diah Rahmi Fantari, "Pemukulan Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Hukum Islam" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2019), 35.

¹¹ Qadriani Ariffudin, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), 65.

norma dalam persetujuan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi. Dalam hal ini, penelitian langsung dilakukan di lokasi untuk mendapatkan serta mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa rangkaian kata-kata tertulis untuk mengetahui analisis. Melalui penelitian kualitatif ini dimungkinkan untuk diperoleh pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Dimana proses berpikir induktif adalah suatu proses berpikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari kasus yang bersifat khusus (individual).¹²

3. Subjek dan objek penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak yang menjadi sumber informasi atau informan dalam penelitian. Informan dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga mampu memberikan data yang dibutuhkan. Untuk menentukan informan, peneliti melakukan penelusuran melalui pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Rejang Lebong guna memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Rejang Lebong.

¹² Febri Endra Budi Setyawan, *Pengantar Metodologi Penelitian (Statistika Praktis)* (Taman Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017), 13

- b. Memahami dan memiliki pengetahuan mengenai pelaksanaan pendampingan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sesuai dengan tujuan penelitian.
- c. Bersedia menjadi informan serta memiliki waktu yang memadai untuk memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian.

b. Objek penelitian

Merupakan pokok permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis. Adapun objek penelitian ini adalah Pendampingan hukum terhadap penanganan kasus KDRT di UPTD PPA Kabupaten Rejang Lebong.

c. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui proses pengumpulan data di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Rejang Lebong yang terlibat dalam pelaksanaan pendampingan hukum terhadap penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Sementara itu, data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Data tersebut meliputi dokumen resmi, buku-buku, literatur ilmiah, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pendampingan hukum dan penanganan kasus KDRT.

d. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

wawancara dilakukan untuk memperoleh data dan informasi secara langsung. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan wawancara tatap muka dengan informan yaitu bidang perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak. Selama proses wawancara, peneliti mendengarkan setiap penjelasan dari informan

dengan saksama serta mencatat informasi penting agar data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan peneliti.

b. Observasi

observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi dan kegiatan di lokasi penelitian untuk memperoleh data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan observasi nonpartisipatif, yaitu peneliti hanya mengamati aktivitas yang berlangsung tanpa ikut terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data melalui dokumen atau arsip yang berkaitan dengan penelitian. Teknik ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Dokumen yang digunakan dapat berupa tulisan, foto, maupun arsip lain yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dikumpulkan antara lain, foto penelitian, profil PPA DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong, serta dokumen lain yang mendukung penelitian.

e. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang telah ditetapkan.¹³ Analisis data menggunakan penelitian kualitatif ini dengan pendekatan deduktif, yaitu dimulai dari pembahasan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan mengenai Pendampingan Hukum Terhadap Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di PPA DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong.

¹³ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Kearifan Penguasaan Modal Aplikasi* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2023), 53

Penelitian ini menggunakan teknik analisis dekriptif kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan merugikan dan menjelaskan data yang diperoleh seara rinci, kemudian menganalisisnya sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Pendampingan Hukum

1. Pengertian Pendampingan Hukum

Pendampingan hukum merupakan serangkaian tindakan yang diberikan kepada seseorang yang sedang menghadapi permasalahan hukum dengan tujuan memberikan perlindungan, kepastian hukum, serta menjamin terpenuhinya hak-haknya selama proses penyelesaian perkara. Pendampingan hukum tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah melalui jalur hukum, tetapi juga bertujuan memberikan rasa aman, dukungan, dan penguatan kepada korban agar mampu menghadapi setiap tahapan proses hukum tanpa mengalami tekanan maupun diskriminasi. Dalam konteks perlindungan korban, pendampingan hukum menjadi bagian penting dari upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.¹⁴

Pada penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pendampingan hukum memiliki peran yang sangat penting karena korban umumnya berada dalam kondisi rentan, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Kondisi tersebut sering kali menyebabkan korban merasa takut, malu, atau enggan melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Oleh karena itu, kehadiran pendamping hukum diperlukan untuk memberikan informasi mengenai hak-hak korban, membantu proses pelaporan, memberikan konsultasi hukum, mendampingi korban selama proses pemeriksaan di kepolisian maupun persidangan, serta memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 53.

undangan yang berlaku. Dengan adanya pendampingan hukum, korban diharapkan dapat memperoleh akses terhadap keadilan tanpa adanya intimidasi atau perlakuan yang merugikan hak-haknya.¹⁵

Pendampingan hukum juga mencakup pemberian dukungan psikologis dan sosial kepada korban. Hal ini penting karena korban KDRT tidak hanya mengalami kerugian secara fisik, tetapi juga dapat mengalami trauma, kecemasan, kehilangan rasa percaya diri, bahkan depresi akibat kekerasan yang dialaminya. Dalam kondisi demikian, pendamping berperan sebagai pemberi dukungan, motivator, sekaligus fasilitator yang membantu korban memahami permasalahan yang dihadapi, mengenali hak-haknya, serta menentukan langkah terbaik dalam penyelesaian perkara. Pendamping juga membantu korban memperoleh akses terhadap layanan lain yang dibutuhkan, seperti layanan psikologi, kesehatan, rumah aman (*shelter*), maupun bantuan hukum dari lembaga yang berwenang.¹⁶

Keberhasilan pendampingan hukum sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan profesionalisme pendamping. Seorang pendamping dituntut memiliki kemampuan dalam memahami peraturan perundang-undangan, menganalisis permasalahan hukum, berkomunikasi secara efektif dengan korban, serta mampu bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga bantuan hukum, tenaga kesehatan, dan psikolog. Selain itu, pendamping harus menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan, objektivitas, empati, serta menghormati keputusan yang diambil oleh korban selama proses pendampingan berlangsung. Dengan demikian, hubungan antara

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 10 dan Pasal 16.

¹⁶ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

pendamping dan korban dapat terjalin secara baik sehingga proses pendampingan berjalan secara optimal.¹⁷

Dalam praktiknya, pendampingan hukum merupakan bentuk nyata perlindungan terhadap korban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Melalui pendampingan hukum, korban memperoleh kesempatan untuk mendapatkan informasi, bantuan, perlindungan, dan akses terhadap proses peradilan yang adil. Pendampingan ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan perkara hukum, tetapi juga membantu memulihkan kondisi korban agar dapat kembali menjalankan kehidupan secara aman, mandiri, dan bermartabat. Oleh karena itu, pendampingan hukum menjadi salah satu instrumen penting dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi korban KDRT, baik dari aspek hukum, psikologis, maupun sosial.¹⁸

Hukum berfungsi mengatur hak serta kepentingan manusia, sehingga memiliki wewenang tertinggi untuk menetapkan kepentingan mana yang perlu diatur dan dilindungi. Pendampingan hukum sendiri terbentuk melalui proses bertahap, dimulai dari adanya ketentuan hukum dan berbagai regulasi yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Pada hakikatnya, regulasi-regulasi tersebut merupakan hasil konsensus bersama yang bertujuan mengatur interaksi antaranggota masyarakat maupun antara individu dengan pemerintah sebagai representasi kepentingan publik.¹⁹

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 8–10.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5.

¹⁹ Moertiono, R. J. (2021). *Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum*. *All fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 1(3), 252-262.

Bantuan hukum berarti memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sedang dalam permasalahan hukum tanpa mengharapkan imbalan. Untuk dapat memberikan bantuan tersebut maka dibentuk suatu lembaga yang nantinya akan khusus memberikan bantuan kepada orang-orang yang sedang dalam masalah hukum. Tanpa mengharapkan imbalan disini lebih menekankan kepada orang-orang yang kurang mampu dalam perekonomiannya atau biasa disebut orang-orang miskin. Karena kita ketahui bahwa dalam beracara mengenai masalah hukum baik itu pidana atau perdata memerlukan jasa seorang yang mengerti tentang aturan hukum yang ada sehingga proses persidangan ataupun proses hukum yang ada dapat berjalan dengan baik. Karena hal tersebut membutuhkan biaya yang tentu saja golongan orang miskin tadi tidak akan sanggup, maka disitulah peran lembaga bantuan hukum tersebut untuk membantu para golongan miskin tersebut agar mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan merata.

Meskipun tidak ada penegasan secara jelas bahwa bantuan hukum merupakan tanggung jawab negara, namun karena konstitusi kita berkata demikian, maka setiap negara hukum pasti mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk dalam pemberian bantuan hukum. Hal ini menjadi prioritas negara hukum dalam mewujudkan suatu perubahan yang berasaskan sosial berkeadilan. Negara hukum harus mencapai kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam perwujudan sistem hukum yang digunakannya, sehingga pemberian bantuan hukum menjadi hal yang wajib. Jadi dapat dikatakan bantuan hukum itu merupakan suatu hak asasi manusia yang memang harus ada dan bukan belas kasihan terhadap golongan miskin.

2. Perlindungan Psikolog

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Rejang Lebong tidak hanya diberikan melalui

pendampingan hukum, tetapi juga melalui pendampingan psikologis yang bertujuan memulihkan kondisi mental dan psikis korban. Dalam penanganan korban KDRT, psikolog memiliki peran penting untuk memberikan layanan konseling, terapi trauma, asesmen psikologis, serta pendampingan emosional terhadap korban. Pelayanan tersebut dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Rejang Lebong.

Pendampingan hukum melalui pendampingan psikolog menjalankan tugas pendampingan korban juga dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Psikolog yang memberikan pelayanan kepada korban KDRT wajib menjaga kerahasiaan identitas serta kondisi korban sesuai kode etik profesi psikologi dan ketentuan perlindungan korban.²⁰ Selain itu, psikolog memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional yang membantu proses penegakan hukum melalui hasil asesmen psikologis yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam proses pemeriksaan perkara KDRT.

Korban berhak memperoleh perlindungan hukum karena telah mengalami berbagai bentuk penderitaan, baik fisik maupun non fisik. Selain itu, korban juga mengalami penelantaran, kehilangan keuntungan secara ekonomi, atau kehilangan sebagian dari hak asasi, dan penderitaan lainnya. Pemerintah sebagai penyelenggara negara yang berlandaskan hukum dan menjunjung tinggi HAM untuk memberikan perlindungan serta menjamin terpenuhinya hak korban.

Korban yang mengalami kerugian baik secara fisik maupun psikologis, mengharapkan adanya para penegak hukum yang memberikan hukuman kepada pelaku. Oleh karena itu, penerapan sanksi hukum menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban. Pemberian sanksi kepada pelaku menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada korban atas

²⁰ Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), *Kode Etik Psikologi Indonesia*, Jakarta: HIMPSI, 2010, hlm. 15.

tindak pidana yang dialaminya. Namun, perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kejahatan tidak hanya diwujudkan melalui upaya pemulihan serta penanganan terhadap dampak fisik, psikologis, dan sosial yang dialami oleh korban.

3. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Narendradhipa

Dalam pelaksanaan pendampingan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Rejang Lebong bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Narendradhipa sebagai mitra dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada korban. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap korban memperoleh akses terhadap keadilan, perlindungan hukum, serta pendampingan yang memadai selama proses penyelesaian perkara. LBH Narendradhipa memiliki peran sebagai pemberi bantuan hukum kepada korban, baik melalui konsultasi hukum maupun pendampingan dalam setiap tahapan proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Kerja sama antara UPTD PPA dan LBH Narendradhipa dilaksanakan secara terpadu dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi korban. Setelah korban menyampaikan pengaduan kepada UPTD PPA, petugas melakukan identifikasi dan asesmen terhadap kondisi korban untuk mengetahui bentuk kekerasan yang dialami serta kebutuhan layanan yang diperlukan. Apabila korban memerlukan pendampingan hukum, UPTD PPA akan berkoordinasi dengan LBH Narendradhipa untuk memberikan layanan konsultasi hukum, menjelaskan hak-hak korban, membantu penyusunan laporan kepada kepolisian, serta mendampingi korban selama proses penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan apabila perkara berlanjut ke pengadilan.²

Selain memberikan pendampingan hukum, UPTD PPA dan LBH Narendradhipa juga berupaya memberikan perlindungan secara

menyeluruh kepada korban melalui koordinasi dengan berbagai pihak, seperti kepolisian, tenaga psikolog, fasilitas kesehatan, serta instansi terkait lainnya. Pendekatan tersebut bertujuan agar korban tidak hanya memperoleh kepastian hukum, tetapi juga mendapatkan pemulihan fisik, psikologis, dan sosial setelah mengalami tindak kekerasan. Dengan adanya sinergi antarlembaga tersebut, proses penanganan korban KDRT dapat dilakukan secara lebih efektif, terpadu, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban.²¹

Kerja sama antara UPTD PPA Kabupaten Rejang Lebong dan LBH Narendradhipa juga menjadi salah satu bentuk implementasi perlindungan hukum bagi korban KDRT. Melalui kolaborasi tersebut, korban memperoleh pendampingan sejak awal pelaporan hingga perkara memperoleh kepastian hukum. Pendampingan yang dilakukan tidak hanya memberikan bantuan dalam aspek hukum, tetapi juga memberikan rasa aman, meningkatkan keberanian korban untuk mempertahankan hak-haknya, serta mendorong korban agar dapat menjalani proses hukum tanpa adanya tekanan maupun intimidasi dari pihak pelaku. Oleh karena itu, kerja sama ini menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Kabupaten Rejang Lebong.²²

B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang dapat berupa pemukulan, pemerkosaan, atau bentuk kekerasan lainnya. Dalam lingkup rumah tangga, kekerasan sering kali dilakukan oleh suami terhadap istri. Salah satu faktor yang menyebabkan tindakan tersebut masih sering terjadi adalah karena pelaku merasa tidak akan menerima konsekuensi sosial yang berarti. Akibatnya, korban

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 10.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 angka (1) dan Pasal 3.

khususnya perempuan, mengalami dampak yang serius, baik secara fisik maupun psikologis, bahkan dapat menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Dalam kasus, kekerasan menjadi puncak dari konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, tindakan seperti pemukulan dan pemerkosaan terhadap istri tidak hanya dipandang sebagai perbuatan dan pemerkosaan terhadap istri tidak hanya dipandang sebagai perbuatan individu, tetapi juga berkaitan dengan budaya patriarki yang masih berkembang di masyarakat, dimana laki-laki dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan masih sering terjadi, baik dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, maupun kekerasan seksual.

Kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan seperti pemerkosaan, pemukulan oleh suami terhadap istri. Kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan salah satu penyebabnya adalah karena memiliki konsekuensi sosial yang minim. Sehingga akibat dari perlakuan kekerasan ini menyebabkan trauma bagi korbannya khususnya perempuan. Kekerasan merupakan cara terakhir bagi pasangan suami istri untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya. Bahwa kekerasan dalam bentuk pemerkosaan dan pemukulan terhadap istri dianggap sebagai tindakan individu yang sebenarnya merupakan faktor sosial yang paling tepat bila dianalisa dalam konteks sosial patriarki (garis keturunan laki-laki). Kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan/istri bisa terjadi dalam berbagai bentuk dengan jumlah yang tidak sedikit dan ini sering terjadi di tengah masyarakat kita, seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual.

Kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara fisik terhadap orang lain mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan. Tindakan tersebut dilakukan dengan adanya unsur paksaan atau ketidakrelaan atau tanpa persetujuan dari pihak yang menjadi korban.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi karena berbagai faktor yang saling berkaitan. Permasalahan ekonomi, perselingkuhan, serta perilaku buruk dari pelaku sering menjadi penyebab munculnya tindak kekerasan dalam keluarga. Selain itu, kondisi seperti kemiskinan, kecanduan, gangguan jiwa, kurangnya kemampuan membangun hubungan emosional yang baik, rendahnya tingkat pendidikan, perbedaan latar belakang keluarga dan budaya, serta pendapatan yang tidak mencukupi juga dapat memicu terjadinya KDRT. Budaya patriarki yang masih kuat di tengah masyarakat turut menjadi salah satu faktor penyebab, karena masih adanya anggapan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan dan kendali yang lebih besar terhadap perempuan.

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena adanya hubungan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. Dalam kondisi ini, perempuan kerap ditempatkan pada posisi yang lebih rendah sehingga lebih mudah mengalami perlakuan yang tidak adil. Akibatnya, pelaku menggunakan kekerasan untuk menguasai dan mengendalikan korban. Kasus seperti ini dapat terjadi tanpa memandang suku, agama, status sosial, maupun tingkat ekonomi. Oleh karena itu, kekerasan terhadap perempuan, termasuk dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran HAM yang telah mendapatkan perhatian dalam berbagai ketentuan hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam kehidupan rumah tangga, tidak ada suami atau istri yang benar-benar sempurna. Setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan. Oleh karena itu, janganlah suami menzalimi istrinya untuk menuntut di luar kemampuan pasangannya. Sebaliknya, keduanya perlu memahami, menghargai, bersabar, dan saling memaafkan menghadapi masalah. Dengan tersebut, hubungan suami istri dapat tetap terjaga dan kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan baik.²³

²³ Abu Hamzah 'Abdul Lathif al-Ghamidi, *Stop KDRT Kekerasan dalam rumah tangga* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i 2010), 37.

KDRT berlaku bagi rumah tangga yang dibentuk perkawinan yang sah menurut negara. Dengan demikian, kasus KDRT dapat diproses secara hukum apabila perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan telah dicatat secara resmi oleh negara, yang dibuktikan dengan kepemilikan buku nikah.²⁴

Menurut Mansour Fakih kekerasan merupakan tindakan yang menyerang fisik maupun kondisi mental seseorang. Pengertian ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya berdampak pada tubuh, tetapi juga pada kondisi psikologis korban. Namun, penekanannya lebih banyak pada tindakan yang menimbulkan luka, cedera, cacat dan gangguan pada kondisi fisik seseorang.²⁵

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap tindakan yang dilakukan terhadap perempuan, yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran rumah tangga. KDRT juga mencakup ancaman, dan pemaksaan. Meningkatnya jumlah kasus KDRT setiap tahun menunjukkan bahwa semakin banyak korban untuk berani melaporkan kekerasan yang dialaminya karena menyadari bahwa KDRT bukanlah hal yang wajar. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan rasa aman dan perlindungan yang lebih efektif.²⁶

Kekekrasan terhadap perempuan, khususnya dalam rumah tangga, masih menjadi masalah yang sulit diatasi. Perlindungan terhadap korban juga belum sepenuhnya berjalan dengan baik, sehingga banyak korban memilih diam karena takut, malu, atau merasa tidak akan mendapatkan keadilan. Di sisi lain, dalam beberapa kasus, ada pihak yang memanfaatkan ketentuan dalam undang-undang KDRT untuk

²⁴ Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan Tahun 2014, , *Kekerasan Terhadap Perempuan: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku* (Jakarta, 2015)

²⁵ Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 17

²⁶ Nunung Nurwati, *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*, Jurnal JPPM, Vol 2 No. 1, (2021) : 22

kepentingannya sendiri saat terjadi perselisihan. Padahal, perempuan masih menjadi pihak yang paling sering terjadi korban KDRT dan dapat mengalami dampak fisik maupun psikologis yang berkepanjangan.

KDRT merupakan salah satu masalah sosial yang berdampak pada kehidupan korban. Kasus KDRT sering kali dilaporkan karena adanya anggapan bahwa masalah rumah tangga merupakan unsur pribadi yang harus diselesaikan. Lembaga adat memiliki peran penting dalam menyelesaikan permasalahan, tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang berlaku dimasyarakat²⁷

KDRT dapat terjadi karena adanya hubungan yang tidak seimbang antara korban dalam rumah tangga. Ketidaksetraan tersebut dapat terjadi antara suami dan istri, orang tua dan anak. Hubungan dalam rumah tangga dapat berubah sesuai kondisi perjalanan rumah tangga. Dalam hubungan suami istri pada umumnya memiliki kekuatan fisik dan ekonomi. Oleh karena itu, suami lebih rentan melakukan kekerasan. Namun, dalam kondisi tertentu di mana istri memiliki kedudukan yang lebih kuat, misalnya kondisi istri lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, atau dari keluarga yang lebih terpandang, dalam keadaan seperti ini, suami juga dapat menjadi korban kekerasan. Hal yang sama ketika anak memasuki usia dewasa, memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik, ketika orang tua semakin lanjut usia dan kondisi fisiknya mulai lemah, anak dapat berada pada posisi yang lebih kuat sehingga berisiko melakukan kekerasan terhadap orang tua.

KDRT dapat terjadi karena, pada waktu kecil mengalami perlakuan yang tidak baik dari orang tuanya atau orang yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, mempunyai pengalaman kekerasan dan pola asuh yang kurang baik dimasa kecil. keadaan Hal ini terjadi karena istri masih bergantung pada suaminya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, ingin

²⁷ Muhammad Fikri," *Faktor Ekonomi sebagai Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga*," Jurnal Sosial dan Kemanusiaan 10, No. 2 (2022):135

menjaga nama baik keluarga, dan untuk mempertahankan keluarga yang utuh.

Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya berkaitan dengan kekerasan karena perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. tindakan ini merupakan bentuk diskriminasi yang menyebabkan perempuan tidak dapat memperoleh kebebasannya yang sama dengan laki-laki. Jenis kekerasan ini dialami perempuan karena adanya hubungan dengan laki-laki, bentuk kekerasan ini dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga maupun tindak kekerasan yang dilakukan dengan alasan kehormatan. Kekerasan dalam kategori ini terjadi akibat perempuan sebagai pihak yang bergantung pada laki-laki dan harus dibawah perlindungan ayah sebelum menikah, kemudian suami setelah menikah. Banyaknya perempuan yang menjadi korban kekerasan. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya penghargaan terhadap hak-hak perempuan. Akibatnya, masih ada anggapan yang membedakan perempuan dengan laki-laki, sehingga perempuan dianggap lebih rendah dan diperlakukan dengan semena-mana.

2. Bentuk – bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Isu kekerasan perempuan dalam rumah tangga di Indonesia masih dianggap hal biasa, dan dipandang sebagai bagian dari kehidupan rumah tangga. Akibatnya, banyak perempuan yang menjadi korban KDRT memilih diam karena menganggap hal tersebut sebagai masalah keluarga yang tidak boleh diketahui orang lain.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan ke dalam 4 (empat) macam:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh mengalami luka, atau mengalami gangguan sehat. Bentuk kekerasan fisik berupa menampar, memukul, meludahi, menjambak rambut, menendang, melukai dengan setrika, menggunakan senjata untuk melukai. Akibat kekerasan fisik meninggalkan bekas muka

lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya. Kekerasan ini biasanya terjadi dikarenakan pelaku tidak bisa menahan emosi saat terjadi perselisihan.

b. Kekerasan Psikologis / Emosional

Kekerasan psikologis atau emosional adalah tindakan yang membuat seseorang merasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, rasa tidak berdaya dan sulit mengambil keputusan. Kekerasan emosional dapat berupa penghinaan, mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, atau mengancam istri agar mengikuti kehendak pelaku. Kekerasan jenis ini banyak orang belum banyak menyadari bahwa hal ini adalah termasuk bentuk KDRT. KDRT jenis ini juga memberikan dampak buruk terhadap perkembangan bayi. Karena, korban sedang mengandung mengalami tekanan dan stress yang dialaminya,

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan ini dapat berupa memaksa istri melakukan hubungan seksual, mengabaikan perasaan istri, serta membatasi kebebasan istri dalam hubungan suami istri.

d. Kekerasan Ekonomi

Setiap orang dilarang menelantarkan anggota keluarganya, berdasarkan hukum yang berlaku ia wajib memberikan kewajiban untuk memberikan nafkah. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri atau menghabiskan uang milik istri. Nafkah merupakan suatu kewajiban suami terhadap istri, sedangkan penghasilan seorang istri yang bekerja pada dasarnya hanya membantu kebutuhan rumah tangga. Seorang suami yang tidak menafkahi keluarganya karena terlibat dalam kebiasaan karena suami suka main judi, selingkuh, sehingga lupa akan tanggung jawabnya. Kondisi

tersebut terjadi secara terus menerus menjadi alasan untuk mengajukan perceraian.²⁸

Dari berbagai bentuk-bentuk KDRT yang terjadi, korban seringkali mengalami KDRT secara sekaligus. Misalnya, korban mengalami kekerasan secara fisik dengan cara dipukul hingga mengakibatkan luka lebam, kemudian diancam agar tidak meneritakan kejadian tersebut dengan keluarga atau siapapun. Dari contoh tersebut, korban mengalami kekerasan fisik karena dipukul tetapi juga mengalami kekerasan psikologis akibat ancaman yang menimbulkan rasa takut.

3. Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Munculnya berbagai permasalahan dan konflik antara suami dan istri di Kabupaten Rejang Lebong salah satunya disebabkan oleh kurangnya mengenai aturan hukum. sehingga menyebabkan rusaknya keharmonisan rumah tangga hingga berakhir pada perceraian. KDRT di Kabupaten Rejang Lebong disebabkan oleh berbagai faktor. Selain itu, masih banyak masyarakat yang tanpa sadari melakukan KDRT tanpa menyadari bahwa tindakan dengan berbagai bentuk kekerasan. Hal tersebut dapat terjadi karena kebutuhan hidup yang tidak dapat terpenuhi sehingga memicu terjadinya tindakan tersebut.

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT, antara lain:

- a. Faktor ekonomi: Merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, seperti ketidakstabilan ekonomi, pengangguran, atau kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat menimbulkan stres dan konflik dalam rumah tangga, kondisi tersebut berujung pada kekerasan.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

- b. Faktor Psikologis: Kondisi psikologis seperti stres, depresi, atau gangguan mental lainnya dapat menjadi penyebab terjadinya KDRT. Seseorang yang mengalami masalah psikologis sering kali kesulitan mengendalikan emosinya, sehingga kemudian melakukan kekerasan.
- c. Faktor Lingkungan: Seseorang yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sering melakukan kekerasan atau memiliki pola asuh yang cenderung keras. Pola asuh seperti ini dapat membuat pandangan bahwa kekerasan merupakan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah.
- d. Faktor Komunikasi : Kurangnya komunikasi yang baik antara suami dan istri dapat menimbulkan kesalahpahaman rumah tangga, dapat berujung terjadinya kekerasan baik secara fisik maupun emosional.

Selain itu, Rochmat Wahab menyimpulkan berpendapat bahwa KDRT ternyata bukan hanya sekedar masalah ketimpangan gender. Hal tersebut dapat terjadi akibat kurangnya komunikasi, ketidakharmonisan, masalah ekonomi, ketidakmampuan mengendalikan emosi, kesulitan menyelesaikan masalah rumah tangga, serta pengaruh minuman beralkohol dan narkoba.²⁹

Penyebab KDRT terhadap perempuan dapat terjadi karena berbagai faktor. Faktor yang telah dijelaskan bukan merupakan satu-satunya penyebab terjadinya KDRT terhadap perempuan. Namun, apapun penyebabnya, segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan perbuatan yang melanggar HAM. Apabila kondisi ini dibiarkan dan berlangsung secara terus menerus dapat mengakibatkan berbagai permasalahan baru dikemudian hari. Khusus pada anak, terdapat beberapa sikap orang tua yang kurang tepat dalam mengasuh anak dan dapat menimbulkan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga antara lain:

²⁹ Rochmat Wahab, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Pada Dasarnya Setiap Keluarga Ingin," *Unisia* 61, no. 3 (2012): 247–56.

- a. Orang tua yang terlalu khawatir dan selalu melindungi anak secara berlebihan.
- b. Orang tua yang terlalu banyak menuntut anak agar memenuhi harapan mereka.
- c. Orang tua yang bersikap terlalu keras dalam mendidik anak.

Dalam kondisi seperti ini, sebagian suami mencari pelampiasan dengan mabuk-mabukan dan melakukan tindakan negatif lainnya. Akibatnya, kemarahan tersebut dipelampiasakan kepada istrinya dengan memarahinya, memukulnya, dan membentaknya. Perempuan memiliki kesempatan yang terbatas dalam proses hukum. Pembahasan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga juga tidak terlepas dari pembahasan hak dan kewajiban suami istri.

Hal ini penting karena laporan korban kepada aparat hukum terkadang dianggap bukan sebagai masalah atau konflik dalam rumah tangga. Hal ini juga terlihat dari masih terbatasnya pengaturan dalam KUHP mengenai hak dan kewajiban istri sebagai korban. Karena, istri umumnya hanya diposisikan sebagai saksi pelapor. Dalam proses sidang pengadilan, sangat terbatas menyampaikan kekerasan yang dialami.

Selanjutnya secara garis besar tindak kekerasan terhadap istri terjadi karena beberapa faktor. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Budaya Patriarki, menempatkan laki-laki pada posisi lebih tinggi dibandingkan perempuan. Akibatnya, Ketika terjadi masalah atau kekerasan dalam rumah tangga, perempuan sebagai istri yang selalu yang disalahkan. Budaya yang menganggap laki-laki memiliki kedudukan lebih tinggi daripada perempuan, sebagai perempuan dianggap lemah. Selain itu, pemahaman yang keliru terhadap ajaran

agama yang menganggap laki-laki berhak menguasai perempuan, juga menjadi salahsatu penyebab terjadinya kekerasan.³⁰

- b. Kesalahan dalam memahami ajaran agama, sering kali dapat menyebabkan anggapan bahwa laki-laki sebagai pemimpin keluarga mengatur dan mengtasi istri secara berlebihan.
- c. Pengaruh Role Mode, Laki-laki yang sering kali mengekspresikan kemarahan sehingga mereka cenderung melakukan kekerasan karena diperoleh dari keluarga sebagi contoh. Anak laki-laki yang sering melihat ayah melakukan kekerasan terhadap ibunya cenderung meniru perilaku tersebut Ketika sudah memiliki pasangan.

Gangguan emosional pada anak dapat terlihat dari perilaku agresif, kemarahan, kekerasan, perilaku menentang dan ketidakpatuhan. Selain itu, anak juga dapat mengalami seperti, rasa takut yang berlebihan, kecemasan, relasi buruk dengan saudara kandung atau teman bahkan hubungan dengan orangtua serta mengakibatkan kehilangan kepercayaan diri.³¹ Masalah yang dialami oleh anak juga dapat mempengaruhi perkembangan pribadi dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat terlihat dari menurunnya prestasi belajar anak di sekolah, berkurangnya kemampuan, dan kecenderungan sikap untuk melakukan tindakan kekerasan.

Korban yang telah dirugikan, baik secara fisik maupun psikologis berhak memberikan sanksi hukuman yang sesuai dengan perbuatan pelaku. Oleh karena itu, penerapan sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban. Menyatakan bahwa penerapkan sanksi hukum terhadap pelaku salah satu bentuk perlindungan secara hukum kepada korban kejahatan. Perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban kejahatan tidak hanya melalui pemeberian sanksi kepada pelaku, melalui upaya untuk mengatasi dampak yang dialami korban.

³⁰ Mutiya Sopariyah and Arin Khairunnisa, “Budaya Partiarki Dan Ketidak Adilan Gender Di Kehidupan Masyarakat,” (2024): 3227–32,

³¹ Barbara Krahe, *Perilaku Agresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011), hlm. 239

4. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Keluarga

Kekerasan dalam rumah tangga memberikan dampak yang serius bagi korbannya. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga mempengaruhi pada kondisi psikologis korban. Kekerasan yang dialami korban dapat menimbulkan berbagai bentuk penderitaan. Penderitaan yang dialami korban berupa kekerasan fisik yang bisa mengakibatkan rasa sakit dan tindakan kekerasan, dalam bentuk penderitaan ekonomi akibat tidak diberi nafkah dari pasangan, penderitaan psikologis yang dapat menimbulkan rasa takut, dan hilangnya kepercayaan diri, sedangkan penderitaan secara seksual seperti adanya pemaksaan melakukan hubungan seksual.

Berikut adalah beberapa dampak kekerasan dalam rumah tangga yang dirasakan oleh korban:

a. Tidak Pernah Merasa Tenang

Korban kekerasan dalam rumah tangga akan membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkan proses luka yang dialaminya. Korban sering kali kehilangan ketenangan, meskipun berhasil meninggalkan situasi kekerasan. Tetapi dampak dari kekerasan tersebut dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari.

b. Trauma

Banyaknya korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami tekanan dan trauma setelah mengalami tindakan pelecehan dalam hubungan mereka. Dampak tersebut dapat menghambat dalam menjalankan aktivitas secara normal, sehingga mempengaruhi berbagai aspek kehidupannya, seperti dalam pekerjaan atau pendidikan.³²

c. Meninggalkan Rasa Sakit dan Cacat

³² Aditya Eka Prawira, *Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga*, 2025

Apabila terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga, korban akan mengalami penderitaan akibat tindakan yang diterima. Pada kenyatannya, rasa sakit dan penderitaan tersebut sangatlah sulit dihilangkan. bahkan pada beberapa kasus tergolong berat, korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami cacat fisik permanen akibat penganiayaan yang diterimanya.

Setiap keluarga tentu mengharapka kehirupan rumah tangga, oleh arena itu, tidak ada keluarga yang menginginkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Namun, apabila terjadi kekerasn dalam rumah tangga sebaiknya segera dilaporkan kepada pihak berwajib dan tidak menimbulkan dampak yang lebih serius.

Secara umum, perempuan yang menjadi korban penganiayaan dan pelecehan seksual, korban akan mengalami dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang.

a. Dampak jangka pendek

Dampak tersebut biaanya mulai dirasakan korban setelah kejadian selama beberapa hari. Dari sesi psikologis, korban biasanya mengalami berbagai perasaaan, seperti marah, jengkel, merasa bersalah, malu, dan terhina. Gangguan emosinal tersebut menyebabkan korbaan kesulitan tidur dan kehilangan nafsu makan.³³

b. Dampak jangka panjang

Dampak terjadi apabila korban kekerasan tidak memperoleh penangangan dan pendampingan yang memadai seperti layanan konseling psikologis. Dampak yang dialami dapat berupa sikap atau pandangan negatif terhadap laki laki, serta dapat berisiko mengalami setres pasca trauma yang ditandai dengan gejala seperti mimpi buruk, atau munculnya Kembali ingatan peristiwa trauma secara tiba tiba

³³Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jurnal, 2021,11.

yang berkepanjangan. Dampak yang dialami akibat tindak kekerasan berkaitan dengan penyebab atau bentuk kekerasan yang dialaminya. Peristiwa yang dialami korban, dapat menimbulkan trauma bagi korban. Namun, tidak semua orang mengalami dampak yang sama karena setiap individu itu berbeda dan kemampuan beradaptasi yang berbeda-beda.

C. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Rejang Lebong (UPTD PPA)

Pendampingan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Rejang Lebong sebagai upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban selama proses penyelesaian perkara. Pendampingan ini tidak hanya bertujuan memberikan bantuan dalam aspek hukum, tetapi juga memastikan korban memperoleh rasa aman, perlindungan, serta pendampingan secara berkelanjutan sejak pertama kali melaporkan peristiwa yang dialaminya hingga proses hukum selesai. Pelayanan tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip perlindungan korban, nondiskriminasi, kerahasiaan, kepentingan terbaik bagi korban, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, UPTD PPA Kabupaten Rejang Lebong menerima pengaduan dari korban maupun masyarakat yang melaporkan dugaan terjadinya KDRT. Setelah menerima laporan, petugas melakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi bentuk kekerasan yang dialami korban, kondisi psikologis, kebutuhan layanan, serta tingkat risiko yang dihadapi korban. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, korban diberikan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhannya, baik berupa konsultasi hukum, pendampingan psikologis, pelayanan kesehatan, maupun pendampingan selama proses hukum berlangsung. Tahapan ini menjadi dasar dalam

menentukan bentuk perlindungan yang akan diberikan kepada korban sehingga pelayanan dapat dilakukan secara tepat, cepat, dan terpadu.

Dalam memberikan pendampingan hukum, UPTD PPA Kabupaten Rejang Lebong bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Narendradhipa sebagai mitra pemberi bantuan hukum. Melalui kerja sama tersebut, korban memperoleh konsultasi mengenai hak-hak hukumnya, bantuan dalam penyusunan laporan kepada kepolisian, pendampingan pada saat pemeriksaan oleh penyidik, serta pendampingan selama proses persidangan apabila perkara dilanjutkan ke pengadilan. Kehadiran LBH Narendradhipa menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa korban memperoleh akses terhadap keadilan serta mendapatkan pendampingan hukum secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, koordinasi yang baik antara UPTD PPA, LBH Narendradhipa, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, fasilitas kesehatan, dan psikolog merupakan bentuk pelayanan terpadu yang bertujuan memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada korban KDRT.

Pendampingan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Rejang Lebong tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara melalui jalur hukum, tetapi juga diarahkan untuk memulihkan kondisi korban agar dapat kembali menjalankan kehidupan sosial secara normal. Oleh karena itu, selain memberikan layanan hukum, UPTD PPA juga memfasilitasi korban untuk memperoleh layanan konseling psikologis, rujukan kesehatan, serta pendampingan sosial sesuai dengan kebutuhan masing-masing korban. Pendekatan yang dilakukan bersifat komprehensif karena mempertimbangkan bahwa dampak KDRT tidak hanya menimbulkan kerugian secara fisik, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Dengan adanya pendampingan yang terpadu, korban diharapkan memiliki keberanian untuk memperjuangkan hak-haknya serta memperoleh perlindungan hukum secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pendampingan hukum di UPTD PPA Kabupaten Rejang Lebong telah memberikan manfaat yang signifikan bagi korban KDRT. Pendampingan tersebut membantu korban memperoleh informasi mengenai hak-haknya, memberikan rasa aman selama proses hukum, meningkatkan keberanian korban dalam melaporkan tindak kekerasan, serta mempermudah koordinasi dengan aparat penegak hukum. Meskipun demikian, pelaksanaan pendampingan masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama antarlembaga, peningkatan kapasitas pendamping, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi korban KDRT agar pelayanan yang diberikan dapat berjalan secara lebih efektif.

BAB III

GAMBARAN UMUM UPTD PPA REJANG LEBONG

A. Profil UPTD PPA

Nama Instansi : Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Alamat Instansi : Jl. S. Sukowati No. 26, Air Putih Lama, Kec. Curup Kota, Kab. Rejang Lebong, Bengkulu

Kabupaten : Rejang Lebong

Provinsi : Bengkulu

Kode Pos : 39119

Jam Operasion : Senin-Jumat pukul 07.30-16.00 WIB

Telephone : (0732) 21587

B. Sejarah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Rejang Lebong

Terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Rejang Lebong tidak terlepas dari perkembangan kelembagaan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Keberadaan UPTD PPA merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, maupun bentuk pelanggaran hak lainnya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Staf Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong, pada awalnya urusan keluarga berencana di Kabupaten Rejang Lebong dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang mulai beroperasi pada tahun 1978. Pada saat itu kantor BKKBN berlokasi di Kelurahan Setia Negara, Kabupaten Rejang Lebong. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, pada tahun 1982 kantor BKKBN dipindahkan ke Jalan Sukowati agar pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Perkembangan kelembagaan semakin mengalami perubahan setelah diberlakukannya kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebelumnya diawali dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999). Kebijakan tersebut memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip desentralisasi. Sebagai konsekuensinya, sebagian kewenangan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dialihkan kepada pemerintah daerah, sedangkan tugas BKKBN di daerah lebih difokuskan sebagai perwakilan pemerintah pusat pada tingkat provinsi.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong membentuk Unit Pelaksana Program Keluarga Berencana (UPPKB) sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan program keluarga berencana di tingkat kabupaten. Seiring dengan berkembangnya kebutuhan pelayanan masyarakat, khususnya dalam bidang pemberdayaan perempuan, UPPKB kemudian digabungkan dengan urusan pemberdayaan perempuan sehingga terbentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong. Penggabungan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui integrasi program pemberdayaan perempuan dengan program keluarga berencana.

Selanjutnya, pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong membentuk Bidang Perlindungan Anak sebagai respons terhadap meningkatnya perhatian pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Bidang Perlindungan Anak tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dengan adanya penambahan tugas dan fungsi tersebut, nama instansi berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong.

Pembentukan DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong dilatarbelakangi oleh semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kesenjangan gender, kekerasan terhadap perempuan dan anak, rendahnya pemberdayaan perempuan, pengendalian penduduk, serta pelaksanaan program keluarga berencana. Permasalahan tersebut memerlukan penanganan yang lebih terintegrasi melalui lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan, perlindungan, pemberdayaan, serta koordinasi dengan berbagai instansi terkait.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat mengenai penyediaan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong kemudian membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di bawah DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong. Pembentukan UPTD PPA bertujuan untuk memberikan pelayanan yang komprehensif kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, maupun tindak pidana lainnya. Layanan yang diberikan meliputi penerimaan pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, pendampingan sosial, mediasi, rujukan layanan

kesehatan, penyediaan rumah aman (*shelter*), hingga koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait.

Hingga saat ini, UPTD PPA Kabupaten Rejang Lebong terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui penguatan koordinasi lintas sektor dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, rumah sakit, psikolog, pekerja sosial, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), serta instansi pemerintah lainnya. Keberadaan UPTD PPA menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam memberikan perlindungan yang optimal terhadap perempuan dan anak, sekaligus mendukung terwujudnya masyarakat yang aman, adil, serta bebas dari segala bentuk kekerasan.

C. Visi dan Misi UPTD PPA

1. Visi

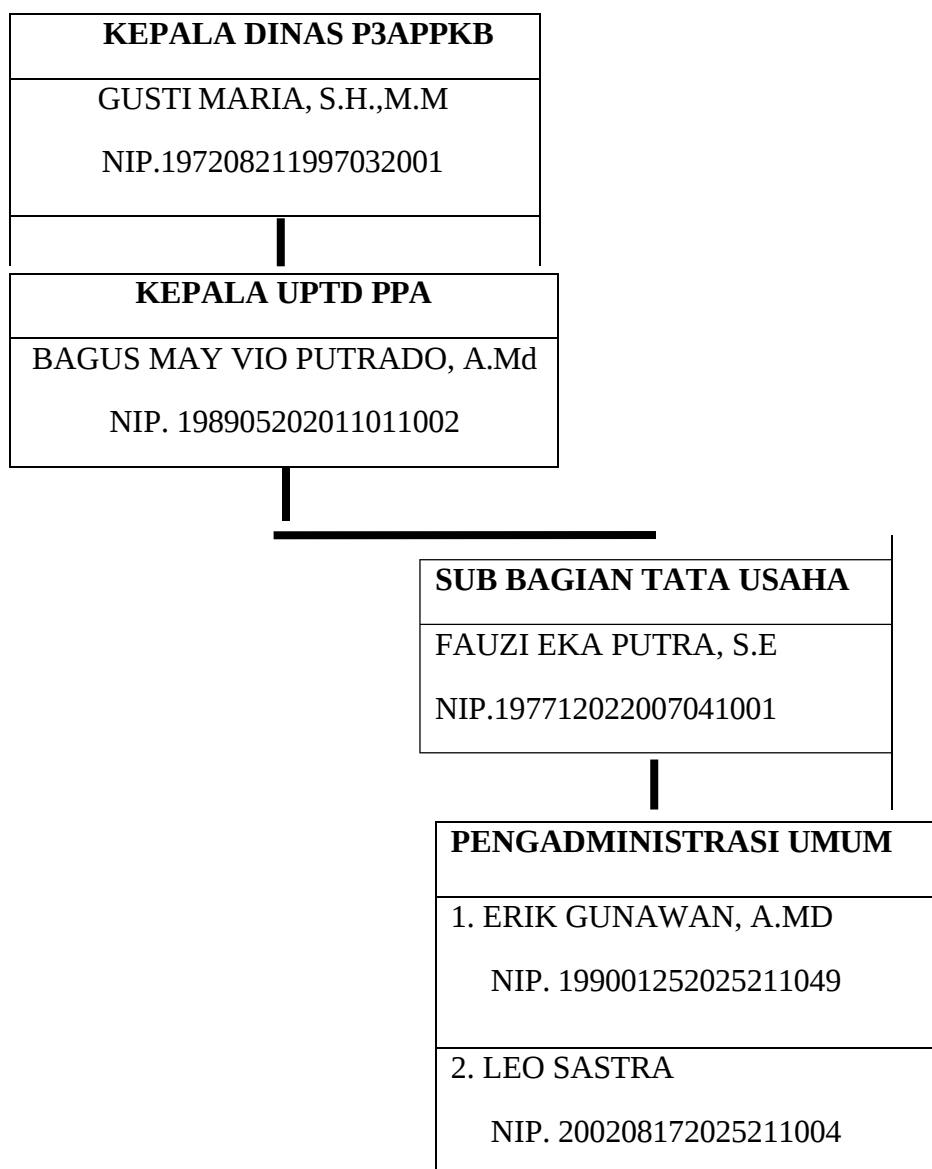
Meningkatkan kualitas hidup perempuan, perlindungan anak, serta pembangunan keluarga yang berkualitas menuju masyarakat Kabupaten Rejang Lebong yang cerdas, sehat, sejahtera, berkarakter, dan religius."³⁴

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan.
- b. Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.
- c. Memberikan pelayanan pengaduan, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, serta rujukan bagi korban kekerasan.
- d. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan aparat penegak hukum, lembaga layanan, fasilitas kesehatan, dan instansi terkait dalam penanganan kasus perempuan dan anak.
- e. Mendorong terwujudnya keluarga yang berkualitas melalui upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

³⁴ *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) DP3APPKB kab, Rejang Lebong Tahun 2022*, hlm 2

D. Struktur Organisasi UPTD PPA REJANG LEBONG



E. Tata Kerja UPTD PPA

A. Tata Kerja

- a. Menyusun rencana kerja UPTD sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak.

- b. Melaksanakan pelayanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, serta rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Melaksanakan koordinasi dengan DP3APPKB, aparat penegak hukum, fasilitas pelayanan kesehatan, lembaga bantuan hukum, psikolog, pekerja sosial, serta instansi terkait dalam penanganan kasus perempuan dan anak.
- d. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak agar berjalan secara efektif dan efisien.
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan perlindungan perempuan dan anak.
- f. Mengelola administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan pelaporan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁵

³⁵ Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan, Anak dan Kualitas Keluarga pada DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Rejang Lebong

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan segala bentuk tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan perbuatan seperti pemukulan, penyiksaan, atau perlakuan kasar yang dilakukan oleh salah satu pasangan terhadap pasangannya, baik suami maupun istri, maupun bentuk kekerasan lain yang terjadi dalam hubungan perkawinan dan kehidupan berkeluarga.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa kekerasan fisik merupakan setiap perbuatan yang mengakibatkan korban mengalami rasa sakit, jatuh sakit, atau menderita luka berat. Terhadap pelaku kekerasan fisik tersebut, undang-undang telah mengatur sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) sampai dengan ayat (4), yaitu sebagai berikut :³⁶

1. Kekerasan fisik merupakan setiap tindakan yang mengakibatkan korban merasakan sakit, mengalami gangguan kesehatan, atau menderita luka berat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ketentuan mengenai sanksi bagi pelaku kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 ayat (1) sampai dengan ayat (4), yaitu sebagai berikut.
 - a. Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

³⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- b. Apabila tindakan tersebut menyebabkan korban mengalami sakit atau luka berat, pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - c. Jika kekerasan fisik yang dilakukan mengakibatkan korban meninggal dunia, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
 - d. Dalam hal kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, namun tidak sampai mengakibatkan korban sakit ataupun menghambat korban dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, mata pencaharian, maupun aktivitas sehari-hari, pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Kekerasan psikis merupakan setiap perbuatan yang menimbulkan penderitaan secara mental bagi korban, seperti rasa takut, hilangnya kepercayaan diri, berkurangnya kemampuan untuk bertindak, munculnya perasaan tidak berdaya, atau gangguan psikologis yang berat. Bentuk kekerasan ini lebih berkaitan dengan kondisi emosional dan mental seseorang daripada luka yang tampak secara fisik. Ketentuan mengenai sanksi terhadap pelaku kekerasan psikis diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu sebagai berikut.
- a. Setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dapat dikenai pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
 - b. Apabila kekerasan psikis dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, namun tidak sampai mengakibatkan korban mengalami sakit atau terhalang dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, mata pencaharian, maupun aktivitas sehari-hari, pelaku dapat dijatuhi pidana

penjara paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

3. Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan yang berkaitan dengan pemaksaan terhadap aktivitas atau hubungan seksual seseorang. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang yang berada dalam lingkup rumah tangga, serta pemaksaan hubungan seksual terhadap anggota rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial maupun tujuan tertentu. Ketentuan mengenai sanksi bagi pelaku diatur sebagai berikut.
 - a. Setiap orang yang melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang yang berada dalam lingkup rumah tangga dapat dikenai pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
 - b. Setiap orang yang memaksa anggota rumah tangga melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai pidana denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - c. Apabila tindak pidana kekerasan seksual tersebut mengakibatkan korban mengalami luka yang tidak dapat disembuhkan, gangguan fungsi berpikir atau gangguan kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu berturut-turut atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, menyebabkan gugurnya atau meninggalnya janin dalam kandungan, maupun mengakibatkan tidak berfungsinya organ reproduksi, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai pidana denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4. Penelantaran dalam rumah tangga merupakan tindakan seseorang yang mengabaikan kewajibannya untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada anggota keluarga, padahal kewajiban tersebut telah ditetapkan oleh hukum maupun berdasarkan suatu persetujuan atau perjanjian. Penelantaran juga mencakup tindakan yang menyebabkan korban bergantung secara ekonomi, misalnya dengan membatasi atau melarang korban bekerja, baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali pelaku. Bentuk tindakan ini dikenal sebagai kekerasan ekonomi dalam rumah tangga.

Ketentuan mengenai sanksi bagi pelaku penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah mengatur secara jelas mengenai pengertian kekerasan dalam rumah tangga, siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, berbagai bentuk kekerasan yang dapat terjadi, serta sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku. Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan setiap anggota keluarga memperoleh perlindungan hukum dan memiliki kepastian hukum apabila menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan instansi Pemerintah Daerah Rejang Lebong yang bertugas memberikan pelayanan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 mengatur Pembentukan UPTD Perlindungan anak, dan Kualitas keluarga. Salah satu tugas pokok DP3APPKB di Rejang Lebong adalah meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dan ekonomi, menjamin hak anak dan menangani kasus kekerasan melalui unit layanan teknis. Berdasarkan data UPTD PPA Kabupaten Rejanng Lebong, jumlah kasus KDRT yang ditanganin pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebanyak 14 kasus, sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjaddi 12 kasus.

Tabel 4.1 Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

No	Tahun	Kasus	Keterangan
1	2022	14	Fisik
2	2023	14	Fisik dan Penelantaranran
3	2024	12	Fisik

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jumlah kasus KDRT di Rejang Lebong selama periode 2022-2024 masih tergolong cukup tinggi. Pada tahun 2022 dan 2023 tercatat masing-masing 14 kasus, sedangkan pada tahun 2024 menurun menjadi 12 kasus. Meskipun jumla kasus mengalam penurunan pada tahun 2024, kondisi tersebut belum dapat menunjukkan bahwa KDRT telah terselesaikan seara optimal. Penurunan jumlah laporan dapat dipengaruhi oleh berbagi faktor, seperti rendahnya keberanian koban unutup melapor, faktor budaya, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku serta kurangnya pemahaman masyarkat mengenai mekanisme upaya perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Selain itu, ditemukan pula kasus penelantaran rumah tangga yang menunjukkan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga dalam bentuk kekerasan ekonomi dan sosial yang berdampak pada kesejahteraan korban.

Selain itu, pemerintah memberikan perlindungan maupun keamanan perempuan. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Rejang Lebong sebagai lembaga yang bertugas memberikan pelayanan, perlindungan, serta pendampingan kepada korban kekerasan.

Meskipun, tingginya angka kasus KDRT terhadap perempuan seharusnya tidak membuat masyarakat menganggapnya lengah. karena kekerasan terhadap istri masih menjadi bentuk kekerasan di ranah personal yang paling banyak terjadi setiap tahunnya. Bagi seorang perempuan untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya bukanlah hal yang mudah, baik secara personal, keluarga, maupun lingkungan di sekitar. Selain itu, masih banyak kekerasan terhadap perempuan yang perlu ditangani agar terciptanya ruang aman bagi perempuan dalam setiap kehidupan.³⁷

KDRT merupakan perbuatan yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Kekerasan fisik merupakan tindakan yang menyebabkan rasa sakit, luka, atau gangguan Kesehatan. Sementara itu, kekerasan psikis merupakan perbuatan yang menyebabkan tekanan mental, penghinaan, ancaman, intimidasi, dan penderitaan emosional korban. Adapun kekerasan seksual mencakup segala bentuk pemaksaan atau perlakuan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban dan mengabaikan hak-hak seksual pasangan. Sementara itu, kekerasan ekonomi terjadi Ketika salah satu pihak mengendalikan atau membatasi akses ekonomi korban, seperti memberikan nafkah, melarang bekerja, atau memanfaatkan tenaga dan penghasilan korban untuk kepentingan pribadi. Berbagai bentuk kekerasan tersebut dapat menimbulkan dampak yang serius terhadap Kesehatan fisik, kondisi

³⁷ Arsip Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong (DP3APPKB)

psikologi, serta kehidupan social korban sehingga memerlukan penanganan dan perlindungan yang memadai.³⁸

Bentuk-bentuk kekerasan yang ada di Rejang Lebong yaitu :

- a. Kekerasan fisik, yaitu tindakan yang menyebabkan korban mengalami rasa sakit, cedera, atau luka akibat perbuatan pelaku.
- b. Kekerasan psikis, yaitu tindakan yang menimbulkan tekanan mental, seperti rasa takut, hilangnya kepercayaan diri, perasaan tidak berdaya, serta gangguan psikologis yang memengaruhi kondisi emosional korban.
- c. Penelantaran rumah tangga, yaitu tindakan mengabaikan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup, memberikan nafkah, perawatan, atau pemeliharaan kepada anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Penelantaran juga dapat berupa pembatasan terhadap korban untuk bekerja atau memperoleh penghasilan sehingga korban mengalami ketergantungan ekonomi kepada pelaku.

Dapat dipahami bahwa faktor ekonomi dan perlantaran rumah tangga merupakan salah satu penyebab utama terjadinya KDRT di rejang lebong. Tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga serta pengabaian tanggung jawab terhadap anggota keluarga dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan psikologis, baik perempuan maupun anak. Temuan ini menunjukkan bahwa dampak KDRT tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Gusti Maria, S.H.,M.H., selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk , dan Keluarga Berencana, beliau menyampaikan bahwa :

“ Bentuk kekerasan yang paling sering terjadi di kabupaten rejang lebong umumnya dialami oleh perempuan, terutama dalam bentuk kekerasan

³⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : KemenPPA, 2024) hlm. 15-18.

fisik dan kekerasan ekonomi. Tindakan tersebut menimbulkan dampak psikologis yang cukup berat. Berdasarkan laporan yang masuk, bentuk-bentuk kekerasan tersebut merupakan kasus yang paling sering dialporkan keada UPTD PPA.”³⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa bentuk kekerasan yang paling banyak dialporkan di rejang lebong adalah kekerasan fisik dan kekerasann ekonomi yang dialam oleh perempuan. Selain itu, ditemukan pula kasus kekerasan seksual terhadap anak yang menimbulkan dampak psikologis berupa trauma. Temuan ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya berdampak pada kondisi fisik korban. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan dan pendampingan yang komprehensif untuk membantu proses pemulihan korbanserta menegah terulang tindak kekerasan.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Bagus May Vio Putrado, A.Md Selaku Kepala UPTD PPA bahwa :

“Bentuk kasus KDRT yang terjadi di Rejang Lebong umumnya lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan berujung pada kekerasan fisik. Misalnya, seperti masalah ekonomi penghasilan suami yang tidak tetap atau bahkan kehilangan pekerjaan sering menjadi sumber pemicu pertengkaran yang berulang. Untuk kekerasan fisik memang ada, tapi biasanya terjadi setelah konflik memuncak dan itu pun tidak selalu sering.”⁴⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya KDRT di rejang lebong. Ketidakstabilan pendapatan keluarga sering kali memicu konflik rumah tangga yang kemudian berkembang menjadi kekerasan fisik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan ekonomi tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan keluarga, tetapi juga mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dan hubungan antar anggota keluarga.

³⁹ Wawancara, Ibu Gusti Maria Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong Pada tanggal 27 April 2026 pukul 10.30 WIB

⁴⁰ Wawancara, bapak Bagus May Vio Putrado Kepala UPTD PPA Kabupaten Rejang Lebong Pada tanggal 27 April 2026 pukul 10.07 WIB

Selain itu, dalam penelitian ini penulis juga mendapatkan kesempatan melakukan wawancara dengan beberapa staf lainnya di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Rejang Lebong untuk mendapatkan informasi mengenai kasus KDRT salah satunya yaitu Bapak Fauzi Eka Putra, S.E. bagian staf sub tata usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Berdasarkan hasil wawacara dengan Bapak Fauzi Eka Putra, S.E., selaku staf Subbagian Tata Usaha UPTD PPA Kabupaten Rejang Lebong, Beliau menyampaikan bahwa :

” Kalau kita lihat dari kasus yang masuk, kami melihat bahwa kekerasan psikis dan ekonomi cukup sering terjadi di kabupaten rejang lebong. kekerasan ekonomi lebih banyak yang terjadi pada korban seperti tidak memberi nafkah, menguasai penghasilan pasangan. Selain itu, terdapat pula kasus penelantaran dalam rumah tangga, terutama terhadap perempuan dan anak. Pada beberapa kasus, penelantaran ini berdampak pada tumbuh kembang anak maupun kesejahteraan korban secara keseluruhan. ’⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa faktor ekonomi dan perlantaran rumah tangga merupakan salah satu penyebab utama terjadinya KDRT di rejang lebong. Tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga serta pengabaian tanggung jawab terhadap anggota keluarga dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan psikologis, baik perempuan maupun anak. Temuan ini menunjukkan bahwa dampak KDRT tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Dapat disimpulkan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Reajang Lebong, bentuk-bentuk KDRT yang dialami korban di rejang lebong meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya konflik dalam rumah tangga dan berakhir pada tindak kekerasan. Seluruh bentuk kekeasan dalam

⁴¹ Wawancara Bapak Fauzi Eka Putra selaku Staf Subbagian Tata Usaha UPTD PPA Kbupaten Rejang Lebong. Pada Tanggal 04 Mei 2026 Pukul 08.25 WIB.

rumah tangga (KDRT) tersebut memberikan dampak yang serius terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban sehingga memerlukan perlindungan, pendampingan, serta penanganan yang komprehensif dari berbagai pihak, khususnya UPTD PPA Rejang Lebong.

B. Pendampingan Hukum UPTD PPA Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Perlindungan hukum bagi perempuan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, perlu menghadapi kenyataan mengenai tindak pidana semacam ini sering kali terjadi di balik pintu tertutup, di luar jangkauan mata masyarakat. Ini membuatnya menjadi tantangan yang kompleks dalam penegakan hukum dan memberikan perlindungan yang efektif kepada korban.

berdasarkan PP No. 2 Tahun 2002 mengenai Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang berat, merupakan bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun psikologis, kepada korban dan saksi, terhindar dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan.

Menurut Muktie A Fadjar, perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan. Perlindungan tersebut berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki setiap orang sebagai subjek hukum dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar.⁴²

Kekerasan dalam rumah tangga yang banyak dialami perempuan biasanya dikarenakan ketergantungan dalam masalah ekonomi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan. Meski begitu, hampir semua pelaku dan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga tetap

⁴² Wawancara , Ibu Gusti Maria. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong Pada tanggal 27 April 2026 pukul 10.07 WIB

mempertahankan hubungan dan tinggal meskipun tindak kekerasan terjadi berulang kali.⁴³

Berdasarkan data UPTD PPA Kabupaten Rejang Lebong , selama periode 2022-2024 tercatat sebanyak 42 kasus kekerasan yang ditangani. Sebagian dari kasus tersebut merupakan kasus KDRT dan pelantaran dalam rumah tangga yang memerlukan pendampingan hukum maupun psikologis bagi korban.

Sebagai yang disampaikan oleh Ibu Gusti Maria, S.H.,M.H., selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk , dan Keluarga Berencana Rejang Lebong bahwa :

“ UPTD PPA DP3APPKB tugas kami memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Dalam menangani setiap kasus yang masuk, kami bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk mendampingi korban dalam proses hukum, mulai dari pelaporan hingga penyelesaian perkara. Selain itu, kami juga melibatkan psikolog untuk memberikan pemulihan psikologis kepada korban, khususnya bagi korban yang mengalami trauma akibat kekerasan pendampingan tersebut dilakukan agar korban merasa aman, dan mendapatkan dukungan. ’⁴⁴

Dapat diketahui bahwa UPTD PPA Rejang Lebong memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan melalui pendampingan hukum dan pendampingan psikolog. Pendampingan hukum dilaksanakan melalui kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk mendampingi korban dalam proses pelaporan, pemeriksaan, hingga penyelesaian perkara. Selain itu, UPTDPPA juga berkerja sama dengan psikolog untuk membantu orban kekerasan yang dialminya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) selaku instansi pemerintah yang menaungi permasalahan Kekerasan Dalam

⁴³ Badriyah Khaled, Penyelesaian Hukum KDRT, (Yogyakarta : Penerbit Medpress Tanggal, 2015, h.2

⁴⁴ Wawancara Ibu Gusti Maria. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong Pada tanggal 27 April 2026 pukul 10..07 WIB

Rumah Tangga membantu para korban dalam perlindungan hukum yang sudah di berikan pihak instansi. seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Bagus May Vio Putrado, A.Md :

“ UPTD PPA memberikan perlindungan kepada korban melalui layanan konseling, pendampingan ppsikolog, dan bantuan hukum. Setelah itu kami juga menyediakan bantuan hukum melalui kerja sama dengan Lembaga bantuan hukum. Pendampingan ini penting agar korban merasan aman dan tidak sendirian dalam menghadapi proses hukum dan ada juga berujung proses mediasi. ”⁴⁵

Selain itu, terdapat alasan lain dari bagian Sub Tata Usaha. Berdasarkan yang dikatakan oleh Bapak Fauzi Eka Putra, S.E. bahwa :

“ Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak peran kami menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk proses perlindungan hukum, seperti laporan kasus yang berkaitan dengan proses hukum korban. Perlindungan yang diberikan tidak hanya dari sisi hukum, tapi juga psikologis. Jadi korban tidak hanya didampingi dalm proses hukum, tapi juga dipulihkan kondisinya. ”⁴⁶

Dari apa yang disampaikan Bapak Fauzi Eka Putra, S.E. dapat dipahami bahwa Peran UPTD PPA bersifat menyeluruh dan terpadu, yaitu memberikan pendampingan hukum sekaligus pemulihan psikologis kepada korban. Pendekatan ini bertujuan agar korban tidak hanya didamping dalam menjalani proses hukum, tetapi juga mendapat perlindungan, rasa aman, dan dukungan moral dalam proses pemulihan dirinya. Pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan juga menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

Keterangan mengenai layanan yang disediakan oleh Unit Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Rejang Lebong (UPTD PPA) :

a. Konseling

⁴⁵ Wawancara Bapak Bagus May Vio Putrado selaku Kepala UPTD PPA Kabupaten Rejang Lebong. Pada tanggal 27 April 2026 Pukul 10.30 WIB

⁴⁶Wawancara Bapak Fauzi Eka Putra selaku Staf Subbagian Tata Usaha UPTD PPA Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 04 Mei 2026 Pukul 08.25 WIB

Hubungan timbal balik antara dua orang atau individu, melalui proses tersebut, konselor memberikan dan membantu korban untuk mengenali dirinya sendiri untuk membangun kembali rasa percaya diri, serta mampu mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah.

b. Psikolog

Korban tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum, tetapi juga memperoleh perhatian terhadap Kesehatan mental. Dengan demikian, pelayanan psikologis menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian pemerintah dalam melindungi hal-hak perempuan dan anak korban kekerasan.

c. Lembaga Bantuan Hukum Narendradhipa

Dalam pelaksanaan pendampingan hukum terhadap korban KDRT, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Rejang Lebong bekerja sama dengan LBH Narendradhipa untuk memberikan bantuan hukum, mulai dari konsultasi, pendampingan saat pelaporan hingga proses persidangan. Selain itu, UPTD PPA juga berkoordinasi dengan kepolisian, psikolog, tenaga kesehatan, dan instansi terkait lainnya agar korban memperoleh perlindungan, pemulihan, serta kepastian hukum. Melalui kerja sama tersebut, penanganan korban KDRT dapat dilakukan secara lebih efektif, terpadu, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban.

Perlindungan hukum memang sudah menjadi salah satu tugas utama Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bantuan hukum yang diberikan yaitu pendampingan psikologis dan perlindungan hukum yang lainnya untuk membantu para pihak. Upaya tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman, menjamin pemenuhan hak-hak korban, serta membantu proses pemulihan korban akibat kekerasan yang dialaminya. Dengan adanya pemulihan yang dilakukan secara terpadu petugas dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan

Perlindungan Anak kedepannya lebih banyak memberikan perlindungan untuk yang terkena Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam memberikan pendampingan kepada korban, seorang pendamping harus memahami permasalahan yang dialami korban agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan korban. Dengan begitu, pendamping dapat memahami korban, mengenali potensi yang dimiliki, mengetahui kebutuhan korban, menentukan tujuan, serta memberikan solusi untuk mengatasi penyelesaian masalah. Pendamping juga berperan dalam membantu korban agar lebih percaya diri dalam menghadapi masalah yang dialaminya. Oleh karena itu, kemampuan yang dimiliki oleh pendamping dalam menangani suatu kasus sangat menentukan keberhasilan proses pelayanan dan pendampingan kepada korban. Pendamping berperan sebagai memberikan dukungan, agar korban bisa menentukan pilihan atau keputusan yang diambil.⁴⁷

⁴⁷ Myra Diasari, Sita Aripurnami, dan Sjenny Hartono, *Layanan Yang Berpihak : Buku Rujukan Untuk Menyelenggarakan Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan* (Yogyakarta : Komnas Perempuan, 2001), 32

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan peneliti diperoleh kesimpulan diantaranya yaitu :

Kesimpulan pertama bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditemukan di Kabupaten Rejang Lebong meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga (kekerasan ekonomi). Berdasarkan data UPTD PPA Kabupaten Rejang Lebong, kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga merupakan bentuk kekerasan yang paling banyak ditangani. Faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT antara lain masalah ekonomi, kurangnya komunikasi dalam rumah tangga, kecemburuan, perselingkuhan, serta rendahnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri. Permasalahan ekonomi menjadi faktor yang paling dominan karena sering memicu konflik berkepanjangan yang berujung pada tindak kekerasan. Dampak KDRT tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga menyebabkan trauma psikologis, gangguan sosial, serta menurunnya kesejahteraan korban dan anggota keluarga lainnya.

Kesimpulan kedua Pendampingan hukum yang dilakukan oleh UPTD PPA DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong telah dilaksanakan melalui penerimaan pengaduan, asesmen awal, konsultasi hukum, pendampingan selama proses hukum, koordinasi dengan kepolisian, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Narendradhipa, tenaga kesehatan, serta pemberian layanan konseling dan pendampingan psikologis kepada korban. Pendampingan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, menjamin terpenuhinya hak-hak korban, serta membantu proses pemulihan fisik dan psikologis korban. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat,

ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, rasa takut korban untuk melapor, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki UPTD PPA, namun upaya pendampingan yang dilakukan telah memberikan manfaat bagi korban, yaitu meningkatkan rasa aman, memberikan kepastian hukum, memperkuat keberanian korban dalam melaporkan tindak kekerasan, serta mendukung penyelesaian perkara secara lebih efektif. Dengan demikian, UPTD PPA DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong telah menjalankan perannya sebagai lembaga yang memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi korban KDRT sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

B. SARAN

1. Disarankan untuk dapat terus meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai bentuk-bentuk KDRT, hak-hak korban, serta pentingnya melaporkan setiap tindakan kekerasan. Selain itu, kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), kepolisian, psikolog, dan instansi terkait perlu terus diperkuat agar pelayanan, perlindungan hukum, dan pemulihan korban dapat dilakukan secara lebih optimal.
2. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati, melindungi, dan memenuhi hak serta kewajiban masing-masing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam. Masyarakat juga diharapkan tidak menganggap KDRT sebagai persoalan pribadi semata, tetapi berani melaporkan apabila mengetahui atau mengalami tindak kekerasan agar korban memperoleh perlindungan hukum dan pendampingan yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3 Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006, Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid VII, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk Jakarta: Gema Insani, 2011
- Abu Hamzah 'Abdul Lathif al-Ghamidi, *Stop KDRT Kekerasan dalam rumah tangga* Jakarta: Pustaka imam Asy-syafi'I, 2010
- Aditya Eka Prawira, *Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga*, 2025
- Aliya Sandra Dewi dan Fransiska Novita Eleanora, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Tindak Kekerasan Rumah Tangga*, Malang Madza Media, 2024
- Arlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Arsip Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rejang Lebong (DP3APPKB)
- Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Yogyakarta : Penerbit Medpress Tunggal, 2015.
- Barbara Krahe, *Perilaku Agresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* Bandung: CV Pustaka Setia, 2018
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi Dan Metodologis Kearifan Penguasaan Modal Aplikasi* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003
- Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jurnal, 2021
- Diah Rahmi Fantari, *"Pemukulan Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Hukum Islam"* , 2019.
- Dwi Endah Cahyani, *Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo*, Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Sosial, Tahun 2018
- Fadjar, M. A. Sang Penggembala: *Perjalanan Hidup dan Pemikiran Hukum A. Mukthi Fadjar*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008.

- Febri Endra Budi Setyawan, *Pengantar Metodologi Penelitian (Statistika Praktis)* Taman Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017
- Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), *Kode Etik Psikologi Indonesia*, Jakarta: HIMPSI, 2010.
- Joko Subroto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* Bumi Aksara, 2023.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta : KemenPPA, 2024
- Kementrian Negara. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana, Pasal 1 ayat (1)
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2024
- Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) DP3APPKB kab, Rejang Lebong* Tahun 2022.
- Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan Tahun 2014, , *Kekerasan Terhadap Perempuan: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku*, Jakarta, 2015.
- Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Melisa, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Suami terhadap Istri*, Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Hukum Pidana, 2016.
- Muhammad Fikri, " *Faktor Ekonomi sebagai Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga*," Jurnal Sosial dan Kemanusiaan 2022.

- Moertiono, R. J. *Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. All fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 2021.
- Mutiya Sopariyah and Arin Khairunnisa, "*Budaya Patriarki Dan Ketidak Adilan Gender Di Kehidupan Masyarakat*," 2024.
- Myra Diarsari, Sita Aripurnami, dan Sjenny Hartono, *Layanan Yang Berpihak: Buku Rujukan Untuk Menyelenggarakan Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan* Yogyakarta : Komnas Perempuan, 2001
- Nunung Nurwati, *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*, Jurnal JPPM, 2021.
- Prayudi Guse, *Edisi Revisi; Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta:Merkid Press, 2015.
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pedoman Pembentukan UPTD PPA.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018.
- Permen PPPA Nomor 13 Tahun 2020 tentang *Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana*.
- Peri Umar Faruq, *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: JBBDK, 2015.
- Qadriani Ariffudin, *Metodologi Penelitian Hukum* Jambi: PT. Sonpedia Publishing, 2025.
- Rizka Maemanah, "*Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan REMaja (LP-PAR) Kota Pekalongan*" Semarang, 2022.
- Rochmat Wahab, "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Pada Dasarnya Setiap Keluarga Ingin*," 2012
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*
Depok Rajawali Pers, 2019

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung :
ALFABETA, 2014.

Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan:Medan area University
Press, 2012.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga pada
pasal 1 ayat 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi
dan Korban, Pasal 5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum, Pasal 1 angka (1) dan Pasal 3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Rejang Lebong, Data
Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2022-2024

Yusnita, *Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak (Studi Kasus
Desa Bandaraji Kecamatan Sikap dalam Kabupaten Empat Lawang)*.
Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Fakultas Ushuluddin Adab dan
Dakwah 2018.

Zaini, A. *Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM*. *Al Qisthas Jurnal Hukum dan
Politik*. 2020

Wawancara

1. Bagus May Vio Putrado, 27 April 2026, Jam 10.30 WIB.
2. Fauzan Eka Putra, 04 Mei 2026, Jam 08.25 WIB.
3. Gustia Maria, 27 April 2026, Jam 10.00 WIB

L

A

M

P

I

R

A

N

INSTRUMEN PENELITIAN

Ranti Oktaviana (22621034)

Pendampingan Hukum Terhadap Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Rejang Lebong

Rumusan masalah :

1. Bagaimana Bentuk-bentuk Kasus KDRT di Dalam Kabupaten Rejang Lebong?
2. Bagaimana Pendampingan Hukum PPA DP3APPKB Terhadap kasus KDRT?

Instrumen Wawancara Penelitian :

1. Bagaimana kondisi atau gambaran kasus KDRT yang ditangani oleh PPA DP3APPKB Rejang Lebong?
2. Kasus KDRT seperti apa yang paling sering terjadi atau dilaporkan?
3. Apa penyebab yang sering menjadi alasan terjadinya KDRT?
4. Bagaimana cara PPA DP3APPKB menangani laporan kasus KDRT yang masuk?
5. Apa saja bantuan yang diberikan oleh PPA kepada korban KDRT?
6. Bagaimana proses pendampingan yang dilakukan kepada korban?
7. Apakah ada kerja sama dengan pihak lain dalam menangani kasus KDRT?
8. Apakah saat menerima laporan KDRT, apa saja langkah yang biasanya dilakukan PPA DP3APPKB dari awal sampai proses pendampingan?
9. Bagaimana cara mengajak masyarakat agar berani melaporkan jika terjadi KDRT?
10. Apa kendala yang sering ditemui dalam menangani kasus KDRT?
11. Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu dilakukan agar kasus KDRT di Rejang Lebong bisa berkurang?
12. Apakah ada kendala dari lingkungan keluarga, masyarakat, atau budaya yang mempengaruhi proses penanganan kasus KDRT?
13. Apa strategi yang dilakukan agar masyarakat lebih peduli dan tidak menganggap KDRT sebagai hal yang harus ditutupi?
14. Menurut Bapak/Ibu , apa hal yang masih perlu diperbaiki dalam penanganan kasus KDRT di Rejang Lebong?
15. Apakah ada pencegahan dari PPA DP3APPKB untuk mencegah KDRT?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Dr AK. Gani Kontak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /In.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ /2025

Pada hari ini Rabu..... Tanggal 29..... Bulan Desember Tahun 2025..... telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : Ranti Oktaviana /.....
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : Penyelesaian Kasus KORT Di DP5.01/K5 Kelang Lebong
pada tahun 2021-2024 di tinjau dari masalah mursalah

Dengan Tugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator : Arora Anjarwani / 22621034
Calon Pembimbing I : Dr. Syahruldedi M.Ag.
Calon Pembimbing II : Budi Birahmat, M.I.S

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. Perubahan judul
2. perbaikan latar belakang
3. perbaikan penulisan
4.
5.
6.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini layak/ Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 7 bulan 1 tahun 2025, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 24 Desember 2025

Moderator

Arora Anjarwani
NIM. 226210 03

Calon Pembimbing I

Dr. Syahruldedi M.Ag.
NIP.

Calon Pembimbing II

Budi Birahmat, M.I.S
NIP. 1970081202321007



IAIN CURUP

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 56 Tahun 2026**

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang :**
1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/ln.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama :**
- Menunjuk saudara:
- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Dr. Syarial Dedi, M.Ag | NIP. 19781009 200801 1 007 |
| 2. Budi Birahmat, M.I.S | NIP. 19780812202321 1 007 |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Ranti Oktaviana
NIM : 22621034
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI) /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Pendampingan Hukum terhadap Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di PPA DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong

- Kedua :** Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat :** Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

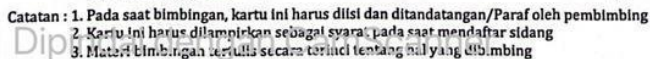


Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 9 Februari 2026
Dekan

Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 109/In.34/FS/PP.00.9/03/2026
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 12 Maret 2026

Kepada Yth,
Kepala Dinas DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

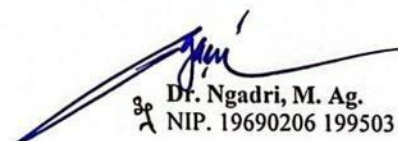
Nama : Ranti Oktaviana
Nomor Induk Mahasiswa : 22621034
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Waktu Penelitian : 12 Maret 2026 Sampai Dengan 12 Juni 2026
Tempat Penelitian : DP3APPKB Rejang Lebong
Judul Skripsi : Pendampingan Hukum terhadap Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di PPA DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan


Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Basuki Rahmat No.10 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor: 503/ /IP/DPMPTSP/IV/2026

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar:
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
 2. Surat dari Dekan 1 Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Nomor: 3132/In.34/FT/PP.00.9/04/2026 tanggal 20 April 2026 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL	: Ranti Oktaviana / Curup, 2 Oktober 2002
NIM	: 22621034
Pekerjaan	: Mahasiswa
Program Studi/Fakultas	: HKI / Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: "Pendampingan Hukum Terhadap Penanganan Kasus Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) di PPA DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong"
Lokasi Penelitian	: DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong
Waktu Penelitian	: 20 April 2026 s.d 20 Juli 2026
Penanggung Jawab	: Dekan IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 22 April 2026



An: Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong
Plt. Sekretaris,
ACHMAD FAISAL ADRYAN, S.Sos
Penata Tingkat I/ IN.d
NIP.19811017 200212 1 004

Tembusan:

1. Wakil Dekan 1 IAIN Curup
2. Kepala DP3APPKB RL
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gusti Maria, S.H.,M.M
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengadilan Penduduk dan Keluarga Berencana.

Menerangkan bahwa,

Nama : Ranti Oktaviana
Nim : 22621034
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara yang berkenaan dengan pembuatan skripsi dengan judul "Pendampingan Hukum Terhadap Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di PPA DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong" demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan semestinya.

Curup, Juni 2026



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagus May Vio Putrado, A.Md
Jabatan : Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Menerangkan bahwa,

Nama : Ranti Oktaviana
Nim : 22621034
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara yang berkenaan dengan pembuatan skripsi dengan judul "Pendampingan Hukum Terhadap Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di PPA DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong" demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan semestinya.

Curup, Juni 2026



Bagus May Vio Putrado, A.Md

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauzi Eka Putra, S.E
Jabatan : Sub Bagian Tata Usaha

Menerangkan bahwa,

Nama : Ranti Oktaviana
Nim : 22621034
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara yang berkenaan dengan pembuatan skripsi dengan judul "Pendampingan Hukum Terhadap Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di PPA DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong" demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan semestinya.

Curup, Juni 2026




Fauzi Eka Putra, S.E



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

JL.S.SUKOWATI NO 26 TELP 21587-21588 CURUP

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/158 /DP3APPKB/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : GUSTI MARIA, S.H.,M.M
NIP : 19720821 199703 2 001
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda/IV.c
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kab. Rejang Lebong

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ranti Oktaviana
Nim : 22621034
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian tentang
Pendampiangn Hukum Terhadap Penanganan Kasus KDRT Pada Dinas P3APPKB
pada UPTD PPA pada tanggal 22 April s.d 15 Juni 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat kiranya dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Curup, 15 Juni 2026
Kepala Dinas

GUSTI MARIA, S.H.,M.M
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19720821 199703 2 001



Gambar Wawancara bersama Ibu Gusti Maria, S.H., M.H. 27 April 2026 pukul 10.00



Gambar Wawancara bersama Bapak Bagus May Vio Putrado, A.Md. 27 April 2026 pukul 10.30



Gambar Wawancara bersama Bapak Fauzi Eka Putra 04 Mei 2026 pukul 08.25

BIOGRAFI PENULIS



Ranti Oktaviana merupakan penulis sekaligus pemilik skripsi ini. Penulis lahir pada bulan Oktober tahun 2002 dan berdomisili di Kampung Jawa, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Riwayat pendidikan penulis dimulai di TK RA Rabby Radhiyya Curup pada tahun (2008–2009), kemudian melanjutkan pendidikan di SD Negeri 09 Curup Tengah (2009–2015), SMP Negeri 02 Rejang Lebong (2015–2018), dan SMA Negeri 02 Rejang Lebong (2018–2021). Setelah lulus dari jenjang sekolah menengah atas, penulis mengambil jeda selama satu tahun sebelum melanjutkan pendidikan Strata Satu (S-1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada tahun 2022 hingga 2026.